



P U T U S A N

Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULI ARIWIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 006 RW.003 Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA;
2. RUSGIYANTO, S.H.;
3. ALI ZAMRONI, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, domisili elektronik: ariyani_sh@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 2 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA SIDOREKSO, berkedudukan di Krajan, Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Nama : SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
NIP. : 19670307 199203 1 012;
2. Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, MP.;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Kudus;

- NIP. : 19761026 199602 1 001;
3. Nama : ADI SUSATYO, S.H., M.H.;
- Jabatan : Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
- NIP. : 19720628 199703 1 003;
4. Nama : YOSI SAPUTRA, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
- NIP. : 19850821 201101 1 007;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, domisili elektronik: hukum_setdakudus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.1/130/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Tergugat;

Dan

APRILIA DWI PURWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Blimbing Lor RT. 005 RW. 001, Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, pekerjaan Perangkat Desa Sidorekso, domisili elektronik: aprilpurwa882@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Dr. BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H., C.L.A.;
2. MARIADI, S.H.;
3. R. FAIZAL FUSNI, S.H.;
4. PURWANTO, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum, pada Kantor "BEJ & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sosrokartono, Kaliputu Gang 3 Nomor 138A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: budilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 279/G.PTUN.SMG-B&A/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 14 Juni 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 31/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 14 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang dikabulkannya permohonan APRILIA DWI PURWANI sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 13 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

- I. Obyek Sengketa

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024;

II. Kewenangan Mengadili

A. Kompetensi Absolut

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Desa Sidorekso berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkret artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024;
- b. Obyek Sengketa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu, dalam hal ini ditujukan kepada Aprilia Dwi Purwani.
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat kehilangan haknya untuk diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa Terpilih dalam formasi jabatan sebagai Kepala Dusun II di Desa Sidorekso serta Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai perangkat desa.

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" maka obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

B. Kompetensi Relatif

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat selaku yang menerbitkan obyek sengketa berkedudukan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ada di ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota*" dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat*".



Dengan demikian, cukup beralasan hukum bahwasanya Gugatan *a quo* diajukan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi berdasarkan kabar berita dari orang lain yang mana Tergugat melaksanakan pengangkatan serta pelantikan pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Perangkat Desa terpilih atas nama Aprilia Dwi Purwani dalam formasi jabatan Kepala Dusun II Desa Sidorekso;
2. Bahwa Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini, obyek sengketa ada pada Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat melakukan upaya Administrasi yaitu mengajukan permohonan upaya Keberatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan upaya Banding Administrasi kepada Bupati Kudus selaku atasan Tergugat sebagai upaya adanya penerbitan obyek sengketa, adapun Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*" dan pada ayat (2) yang berbunyi "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. Keberatan; dan

b. Banding.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut PENGUGAT mengajukan Upaya Administrasi yaitu, sebagai berikut:

- a. Upaya Keberatan

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 120/UK.AY/V/2024 Penggugat tertanggal 8 Mei 2024 melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Tergugat, melalui pengiriman pos pada tanggal 8 Mei 2024, yang mana terhadap Upaya Keberatan tersebut belum adanya jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan. Dengan demikian karena tidak dijawabnya upaya keberatan Penggugat, maka Penggugat menindaklanjuti dengan mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kudus selaku atasan Tergugat.

b. Banding Administrasi

Bahwa dengan tidak adanya jawaban terhadap permohonan upaya keberatan dari Penggugat yang dikirimkan melalui via pos pada tanggal 8 Mei 2024, maka Penggugat dengan demikian melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding Administrasi berdasarkan Surat Nomor: 122/AY/BA/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 kepada Bupati Kudus selaku atasan TERGUGAT yang dikirim melalui via pos tanggal 28 Mei 2024, dan terhadap banding administrasi tersebut telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor 100.3.10/1321./2024 perihal Jawaban Banding Administrasi tertanggal 10 Juni 2024 melalui via pos dan telah diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal tanggal 12 Juni 2024 dan terhadap Jawaban Banding Administrasi tersebut oleh Bupati Kudus selaku atasan Tergugat dianggap salah alamat dan seharusnya diajukan kepada Camat Kaliwungu.

Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2024 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi, "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga*

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi” juncto pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi berbunyi, “hari adalah hari kerja”. Dan, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasannya gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

IV. Kepentingan

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan haknya untuk diangkat sebagai perangkat desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Dengan demikian, dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024, sangat merugikan Penggugat yaitu kehilangan haknya untuk diangkat sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

V. Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Gugatan Penggugat

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan,



koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023;

2. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Ujian Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus tahun 2023 untuk formasi jabatan Kepala Dusun II di Desa Sidorekso pada tanggal 14 Februari 2023, yang mana berdasarkan hasil ujian Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus tersebut, Penggugat meraih peringkat pertama karena mendapatkan nilai tertinggi dengan hasil skor akhir yaitu, 333,35 secara *real time* pada formasi jabatan Kepala Dusun II di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dengan demikian, berdasarkan hasil

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



secara *real time* tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat adalah perangkat desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Namun, Namun, pada faktanya Universitas Padjajaran sebagai Pihak Ketiga atau Penyelenggara CAT (*Computer Assisted Test*) Pengisian Perangkat Desa Sidorekso telah memposisikan Aprilia Dwi Purwani yang secara *real time* berada di peringkat ke-3 dengan skor nilai akhir 311,20 menjadi peringkat pertama, yang kemudian oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso berdasarkan surat nomor: 09/P3D_Sidorekso/2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso beserta lampirannya yaitu penyampaian hasil ujian penyaringan perangkat desa sesuai urutan nilai tertinggi Aprilia Dwi Purwani sebagai perangkat desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun II dengan skor nilai 343,70 yang mendasarkan bukan hasil secara *real time*;

3. Bahwa terhadap hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Sidorekso tersebut oleh ketua panitia pengisian perangkat desa Sidorekso tidak adanya surat keputusan Ketua Panitia pengisian perangkat desa Sidorekso sebagai penetapan tertulis, yang mana terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa tersebut oleh Tergugat dijadikan dasar Tergugat melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Kaliwungu yang kemudian menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, Dalam hal ini terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa sidorekso tersebut yang dalam prosesnya mengalami permasalahan terkait kurangnya transparansi dan tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Sidorekso dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 13.00-15.00 WIB (sesi 3) di ruangan 5-13 SMPN 5 Kudus

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan untuk hasil penyaringan tersebut dilakukan secara *real time* sesuai dengan ketentuan BAB V Bagian Ketiga angka 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi bahwa, "*Setelah pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan selesai oleh Pihak Ketiga, setiap peserta ujian di tiap jenis lowongan jabatan Perangkat Desa langsung dapat melihat hasil ujian penyaringan*" dan BAB II Bagian Keempat Angka 7 huruf b nomor 4 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi, "*menyediakan informasi real time hasil ujian*";

- b. Bahwa pada kenyataannya hasil ujian tidak dilakukan secara *real time* karena Penggugat harus menunggu selama 2-3 jam sejak ujian selesai dan pengumuman hasil ujian diakses melalui link <https://bit.ly/pengumuman-kudus2023> yang dikirim oleh Universitas Padjajaran dan terhadap hasil nilai terdapat jeda waktu yang tidak jelas yang seharusnya dapat dilihat oleh peserta ujian setelah melakukan klik '*submit*'. Hal ini, bertentangan dengan aturan BAB V Bagian Ketiga Angka 2 Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang berbunyi, "*Hasil ujian penyaringan, di samping dapat dilihat di masing-masing komputer peserta ujian penyaringan juga dapat dilihat pada layar besar yang sudah disediakan oleh Pihak Ketiga*".
- c. Bahwa selain itu, dalam pelaksanaannya Universitas Padjajaran tidak menyediakan sarana dan prasarana sebagai media transparansi peserta ujian untuk melihat hasil ujian secara *real time* yaitu, *display layer* LCD proyektor atau monitor sebagaimana

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023.

- d. Bahwa setelah dilaksanakannya ujian penyaringan, Penggugat memperoleh nilai tertinggi secara *real time* dengan skor akhir 333,35 Namun, yang terpilih menjadi perangkat desa adalah Saudari Aprilia Dwi Purwani yang mana secara *real time* berada di peringkat ketiga dengan skor akhir 311,20;
- e. Bahwa setelah seluruh rangkaian proses penyaringan perangkat desa dilakukan, Pihak Panitia seharusnya mengadakan forum rapat untuk mengumumkan hasil ujian penyaringan yang dihadiri oleh Tergugat, BPD, Penggugat sebagai peserta calon pengisian perangkat desa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf l Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, "*mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon*". Namun pada kenyataannya, Penggugat tidak pernah menerima undangan dan menghadiri forum rapat tersebut, serta pengumuman hasil ujian penyaringan hanya diberitahukan dalam bentuk berita acara.
- f. Bahwa karena dalam proses penyaringan pemilihan perangkat desa adalah cacat hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan peserta lainnya sehingga terjadi penundaan tahapan pengisian Calon Perangkat Desa Sidorekso berdasarkan surat Nomor: 141.1/811/13.03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Kudus karena Pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kudus setelah dilakukannya keberatan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Desa (P3D) Sidorekso kepada Pihak Universitas Padjajaran sebagai Pihak Ketiga atau Penyelenggara *Computer Assisted Test* (CAT Test) dengan surat pengantar Nomor: 045/8/2023 tertanggal 16 Februari 2023 dan terhadap hal tersebut PENGUGAT telah melakukan keberatan kepada Universitas Padjajaran. Bahwa terhadap gugatan keperdataan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sidorekso tercatat pada register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Kudus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah),

dalam hal ini Pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) sebagai Penggugat adalah pihak yang kalah. Kemudian, Panitia mengajukan upaya hukum kembali pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara Nomor: 388/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV;

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



2. Menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Atas upaya hukum tersebut, mengakibatkan terhadap pengangkatan dan pelantikan perangkat desa terpilih sehingga menjadi tertunda, dan terhadap upaya hukum keperdataan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam memberikan usulan serta melakukan konsultasi kepada Camat kaliwungu guna memperoleh rekomendasi camat sebagai dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan surat Nomor 09/P3D_Sidorekso/2023 perihal Penyampaian hasil Ujian Penyaringan Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso yang cacat hukum, dengan demikian sudah seharusnya camat Kaliwungu menolak, namun dalam hal ini Camat Kaliwungu justru telah menerbitkan Rekomendasi Camat Kaliwungu yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dan terhadap dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum maka sudah seharusnya obyek sengketa haruslah dibatalkan;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Rekomendasi Camat Kaliwungu yang cacat hukum, hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh Tergugat kepada Camat Kaliwungu terhadap perangkat desa terpilih telah bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, “(c) Berdasarkan data riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa”, (d) “Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat”, (e) “Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”, yang mana pada hasil kajian tersebut tidak memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa karena tidak adanya transparansi serta tidak adanya konsistensi dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sidorekso yang kemudian oleh Tergugat terhadap hasil penjaringan dan penyaringan diajukan sebagai usulan kepada camat kaliwungu yang mana dalam formasi jabatan Kepala Dusun II Desa Sidorekso Saudari Aprilia Dwi Purwani secara real time dengan skor nilai akhir 311,20 menjadi perangkat desa terpilih dan bukanlah Penggugat dengan hasil nilai secara real time dengan skor nilai akhir 333,35 guna memperoleh rekomendasi Camat Kaliwungu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

6. Bahwa dengan demikian, terhadap rekomendasi tertulis Camat yang menjadi dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa hal ini mengacu pada Pasal 66 huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi, “(d) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa”, sehingga terhadap dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah cacat hukum maka sudah seharusnya Obyek Sengketa haruslah dibatalkan;

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



7. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat merasa tidak adanya Kepastian Hukum dan tindakan sewenang-wenang karena ketidakadilan Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Sidorekso serta ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Maka, dalam hal ini Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu bertentangan dengan pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian Hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan. Adapun definisinya adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum. Asas ini seharusnya memberikan kepastian dan diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menjamin dan melindungi hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih berdasarkan nilai tertinggi dengan skor 333,35 secara *real time*. Namun, hingga saat ini hak Penggugat tidak terpenuhi karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang tepat.
- b. Asas Ketidakberpihakan. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mengabaikan proses penyaringan pengisian perangkat desa yang nyata-nyata adalah cacat hukum sehingga merugikan Penggugat akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Sidorekso.
- c. Asas Kecermatan. Dalam mengkaji hasil ujian dan proses penyaringan, baik Tergugat maupun Camat Kaliwungu, tidak melakukannya dengan teliti dan cermat sehingga Saudari Aprilia Dwi Purwani yang seharusnya secara *real time* berada di peringkat ke-3 dengan skor akhir 311,20 justru menjadi peringkat pertama sebagai perangkat desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun II Desa Sidorekso yang mana seharusnya

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat yang menjadi perangkat desa terpilih dengan skor akhir 335,35, maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

8. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*", oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru atas nama Penggugat sebagai perangkat desa terpilih, mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai Perangkat Desa Terpilih;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa Terhadap posita Penggugat pada nomor 1 dapat kami sampaikan tanggapan pada tahun 2023 terdapat beberapa desa di Kabupaten Kudus (termasuk di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu) menyelenggarakan pengisian perangkat desa, tahapan pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Sidorekso dengan sistem *Computer Asisted Test (CAT)* pada tanggal 14 Pebruari 2023 yang diselenggarakan di Gedung SMP 5 Kudus secara umum telah berlangsung dengan baik dan lancar, secara teknis mendasarkan pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Penggugat bersama-sama dengan para calon perangkat desa yang lain telah hadir dan mengikuti/sebagai peserta dalam ujian penyaringan pengisian perangkat desa dengan sistem *CAT* tersebut. Penetapan waktu ujian penyaringan tersebut di atas, mendasarkan pada jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Bupati Kudus.

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 6 September 2022 Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang antara lain telah ditetapkan jadwal pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus. Dalam jadwal dimaksud, ditetapkan antara lain:

- a. tahapan "Kepala Desa **mengangkat** Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022; dan
- b. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 30 Januari 2023.

Bahwa karena kendala kekurangsiapan Perguruan Tinggi selaku pihak Ketiga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan Perangkat Desa mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan jumlah Calon Perangkat Desa yang sangat banyak, maka Bupati Kudus menetapkan Keputusan Bupati tanggal 1 Desember 2022 Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang mengubah jadwal penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, antara lain:

- a. tahapan "Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2023; dan
- b. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 31 Maret 2023.

Dalam hal ini, Penggugat kurang cermat dalam mencermati Keputusan Bupati terkait dengan jadwal penetapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, yaitu pada tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa yang merupakan tahapan yang berbeda.

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 2 dapat kami sampaikan, Penggugat merupakan peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor : 141/56/2022 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan lowongan jabatan yang dilamar Kepala Dusun II.

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yaitu ujian penyaringan diselenggarakan oleh Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dalam hal ini diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Sidorekso Jabatan Kepala Dusun yang ditandatangani oleh UNPAD dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso tanggal 14 Februari 2023, peringkat 1 diraih oleh Aprilia Dwi Purwani dengan skor akhir 343,70 sedangkan Yuli Ari Wibowo (Penggugat) memperoleh skor akhir 341,05 menempati peringkat 2.

Tahapan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mengadakan Rapat penyampaian hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Sidorekso bertempat di Aula Balai Desa Sidorekso pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso, BPD, Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Calon Perangkat Desa Sidorekso termasuk Sdr. Yuli Ari Wibowo (Penggugat). Dalam rapat tersebut disampaikan hasil ujian penyaringan perangkat desa dengan peringkat 1 diraih oleh Aprilia Dwi Purwani dengan skor akhir 343,70 untuk Formasi Kepala Dusun II. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso Nomor 07/P3D_SIDOREKSO/2023.

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 3 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Sidorekso telah dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa Sidorekso adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso dan Universitas Padjajaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Kerjasama Penyelenggaran Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023.

Kerjasama penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Sidorekso tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 14 Februari 2023 setelah pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Sidorekso, Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga pelaksana ujian menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Jabatan Kepala Dusun II yang ditandatangani oleh UNPAD dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso berdasarkan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 16 Februari 2023, atas Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Nomor 07/P3D_SIDOREKSO/2023 terdapat keberatan yang diajukan oleh peserta ujian penyaringan (termasuk Penggugat), keberatan ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso meneruskan keberatan ke Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga penyelenggara tes CAT ujian penyaringan perangkat Desa Sidorekso. Tanggal 17 Februari 2023, Universitas Padjajaran (Pihak Ketiga) menerbitkan surat jawaban atas sanggahan/ keberatan dari peserta

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



ujian penyaringan termasuk Penggugat dan disampaikan kepada para penyanggah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Bab VII Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa mulai dari Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan yang diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso sebagaimana tersebut di atas isinya sama dan konsisten yaitu menyatakan Aprilia Dwi Purwani memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 343,70 untuk formasi Kadus II.

Dengan demikian seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Sidorekso telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus terdapat gugatan perdata wanpretasi di Pengadilan Negeri Kudus antara beberapa Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kudus (Penggugat) melawan Universitas Padjajaran (Tergugat) dengan register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds, perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan pokok putusan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang/tempat kedudukan Tergugat).

5. Bahwa terhadap posita Penggugat Nomor 4 dapat kami sampaikan tanggapan setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana tersebut di

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



atas dan telah adanya keberatan dari peserta ujian penyaringan serta telah ditanggapi oleh Universitas Padjajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso menerbitkan Surat Nomor 09/P3D.Sidorekso/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian hasil ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, surat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Sidorekso yang isinya antara lain menyatakan Aprilia Dwi Purwani memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 343,70 untuk formasi Kadus II.

6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 5 dan nomor 6 dapat kami sampaikan tanggapan setelah Kepala Desa Sidorekso menerima Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Nomor 09/P3D.Sidorekso/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian hasil ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, pada tanggal 27 Februari 2023 Kepala Desa Sidorekso menerbitkan Surat Nomor 145/58/2023 Perihal mohon Rekomendasi hasil Ujian Pengisian perangkat Desa Sidorekso, surat tersebut ditujukan kepada Camat Kaliwungu yang isinya antara lain menyatakan Aprilia Dwi Purwani memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 343,70 untuk formasi Kadus II. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Kaliwungu setelah menerima hasil ujian penyaringan dari Kepala Desa Sidorekso kemudian menerbitkan Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/111/28.02/2023 Perihal Rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa Sidorekso yang isinya antara lain Aprilia Dewi Purwani Nilai Ujian 343,70 (Nilai tertinggi pada Lowongan Kepala Dusun Desa Sidorekso), dengan rekomendasi diangkat menjadi Kepala Dusun Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bahwa sekali lagi kami tekankan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Sidorekso telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, dengan mendasarkan Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat Kaliwungu ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa Sidorekso yaitu Aprilia Dewi Purwani sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor : 141/26/III/2024 tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024.

7. Terhadap posita Penggugat nomor 7 dan nomor 8 dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami di atas, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Kepala Desa Sidorekso (Tergugat), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Asas Kepastian hukum : Tergugat dengan disiplin menerapkan dan mempedomani semua peraturan perundang-undangan tentang pengisian perangkat desa dan penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa. Apabila Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso, maka hal ini tidak mencerminkan



kepastian hukum karena skor akhir yang disampaikan oleh Pihak Ketiga, Penggugat bukanlah yang mendapatkan skor akhir tertinggi.

Asas Ketidakberpihakan : Bahwa Tergugat sebelumnya tidak mengenal secara pribadi dengan Sdri. Aprilia Dwi Purwani, sehingga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan tidak berpihak kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan Penggugat, Tergugat pun tidak berpihak. Sehingga, penerbitan objek gugatan oleh Tergugat adalah didasari pada wewenang, prosedur, dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus. Tergugat meyakini bahwa proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Sidorekso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat hukum sebagaimana anggapan Tergugat.

Asas Kecermatan : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa melalui proses, tahapan dan aturan sesuai dengan ketentuan. Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dalam menerbitkan objek gugatan, karena mendasarkan pada penetapan hasil ujian penyaringan yang secara resmi disampaikan oleh Pihak Ketiga (Universitas Padjadjaran). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan objek gugatan sebagaimana permintaan Penggugat, karena semua sudah berjalan sesuai wewenang, prosedur, substansi, dan jadwal yang telah ditetapkan Bupati Kudus tanpa adanya cacat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta - fakta hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor : 141/26/III/2024 tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024 ;

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2024, yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya yang pada pokoknya;

I. Dalam Eksepsi:

Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*).

Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa karena lebih dari 90 hari, hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 55 berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Penjelasan Pasal 55 berbunyi : *“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:*

a. *Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.*

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa Eksepsi gugatan daluwarsa dalam perkara *a quo* terdapat 2 hal yang membuktikan Gugatan Penggugat daluwarsa yaitu:

- a. Yang pertama (*vide* : Gugatan halaman 6) Penggugat menyatakan telah mendengar bahwasannya pada tanggal 1 Maret 2024 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa....dst.dst, sehingga terhitung sejak Penggugat mendengar atau mendapat kabar Objek Sengketa telah diterbitkan maka terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai Gugatan ini didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 13 Juni 2023 sudah 104 hari, maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat melebihi waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat telah daluwarsa;
- b. Yang kedua (*vide* : Gugatan halaman 9) Penggugat mempermasalahkan tentang Real Time hasil skor seleksi, waktu yang diberikan terkait pengumuman waktunya hanya sehari yaitu tanggal 14 Februari 2023 (24 Jam), saat itu diumumkan Pihak ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD Bandung tepat waktu yaitu tanggal 14 Februari 2023 sehingga tidak terlambat sebagaimana Jadwal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, Tanggal 1 Desember 2022.

Keberatan Penggugat yang mempermasalahkan real Time hasil nilai skor ujian yang menyatakan Penggugat mendapatkan nilai tertinggi dengan skor akhir 333,35 tetapi tidak sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso, tetapi yang terpilih adalah Tergugat II Intervensi peringkat ke 3 dengan nilai 311,20, dalil tersebut adalah hasil penilaian skor sementara yang ditayangkan jam 17.37 wib, sedangkan yang benar menghitung nilai akhir jam 20.20 wib

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



adalah nilai secara kumulatif 4 (empat) soal terakhir Tergugat II Intervensi mendapat nilai skor 343,70, sedangkan Penggugat mendapat nilai skor 341,05, sehingga penghitungan yang disampaikan oleh Penggugat adalah sah.

Selanjutnya ketidakpuasan Penggugat dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sidorekso mengajukan keberatan melalui suratnya masing-masing suratnya tertanggal 15 Februari 2023, atas keberatan tersebut pihak ketiga UNPAD Bandung sebagai pelaksana Ujian telah menanggapi dengan Surat:

1. Nomor :025/UN6.G.5.5/HM/2023 tertanggal 17 Februari 2023 perihal : Jawaban Sanggahan, dan:
2. Nomor :4220//UN6.G./TU.00/2023 tertanggal 21 Februari 2023 perihal : Klarifikasi.

Bahwa setelah itu Penggugat tidak melanjutkan menempuh upaya hukum sehingga apabila dalam perkara *a quo* diajukan Gugatan tanggal 13 Juni 2024 maka terhitung sejak putusan penetapan hasil seleksi terhitung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan Gugatan didaftarkan Penggugat tanggal 23 Juni 2024 telah lebih 90 hari yaitu sudah 550 hari.

Adapun jadwal sanggahan dalam pengisian Praengkat Desa dalam perkara *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Tanggal 1 Desember 2022, dalam pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis pada lampiran, terkait sanggahan dan keberatan telah ditetapkan yaitu:

- Jadwal sanggahan diberi batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir paling lama 7 hari sejak pelaksanaan pengumuman dari tanggal 15 s/d 20 Februari 2023;



- Tanggapan Panitia Pengisian Tingkat Desa atas keberatan hasil Ujian Penyaringan dan hasil penilaian akhir paling lama 7 hari sejak diterimanya Keberatan dari tanggal 15 s/d 24 Februari 2023;

Bahwa dengan demikian terhadap jadwal keberatan dan sanggahan yang diberikan adalah dari tanggal 15 s/d 24 Februari 2023, dan itu sudah dilakukan Penggugat dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sideorekso yang mengajukan keberatan tanggal 15 Maret 2023, lalu oleh pihak ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD Bandung_UNPAD Bandung telah menjawab tertanggal 17 Februari 2023 dan 21 Februari 2023, oleh karena Penggugat tidak meneruskan upaya hukum lagi maka terhitung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan diajukan Gugatan ini tanggal 13 Juni 2024 telah melebihi 90 hari sehingga upaya Hukum Gugatan dalam perkara *a quo* telah daluwarsa karena sudah 550 hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum yang mana dihitung dari :

- a. Penggugat mengetahui diterbitkan Objek Sengketa sejak tanggal 1 Maret 2024;
- b. Penggugat mempermasalahkan real time hasil seleksi tanggal 14 Februari 2023.

Dengan demikian secara hukum Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2023 sehingga terhitung dari sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa diterbitkan tanggal 1 Maret 2024 dan juga mempermasalahkan hasil real Time tanggal 14 Februari 2023 maka berdasarkan dua alasan tersebut di atas sampai dengan didaftarkanya gugatan ini tanggal 13 Juni 2024 sudah 550 hari, maka secara hukum formil gugatan perkara *a quo* sudah daluwarsa karena telah lebih dari 90 hari;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut karena gugatan Penggugat telah daluwarsa maka mohon kepada Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili berkenan memutus mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara

a. Fakta Peristiwa Pengisian Perangkat Desa se kabupaten Kudus.

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat penting Tergugat II Intervensi menyampaikan uraian Fakta Peristiwa secara utuh sehingga dapat mempermudah memahami perkaranya sehingga mempermudah pula melakukan analisis serta melakukan kajian hukum terkait peristiwa hukumnya dan dilanjutkan penerapan hukumnya, adapun peristiwanya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* ditahun 2023 di Kabupaten Kudus diadakan Pengadaan Pengisian Perangkat Desa se kabupaten Kudus dilaksanakan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi yang sebelumnya masih menggunakan seleksi secara konvensional atau manual;
2. Bahwa Pengadaan Pengisian Perangkat Desa se kabupaten Kudus dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang keseluruhannya sejumlah milyaran rupiah yang wajib dipertanggungjawabkan kegunaannya;
3. Bahwa dasar Pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor:141/278/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Nomor : 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022;
 - Dalam Lampiran mengatur pelaksanaannya telah dibuat tahap-tahapannya mulai dari Pendaftaran, Pemberkasan, Try Out, Ujiannya dan hasil Ujiannya sampai jadwal Pelantikannya paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.
4. Bahwa Keputusan tersebut menetapkan Pelantikan perangkat

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



desa paling lama pada tanggal 31 Maret 2023, sehingga secara hukum perangkat desa terpilih se Kabupaten Kudus wajib dilaksanakan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji perangkat desa se Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 31 Maret 2023;

5. Bahwa pengadaan pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Kudus yang menggunakan keuangan Negara (APBDes) adalah merupakan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 berbunyi : “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan*”;
6. Bahwa terhadap pengisian seleksi Perangkat Desa se Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 berbunyi “*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*”:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.



7. Bahwa terhadap pengisian seleksi Perangkat Desa se Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didasarkan pada Pasal 8 berbunyi "*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*":
 - a. Kepala Desa sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);
 - b. Panitia Pelaksana Seleksi dari Desa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Fakultas FISIP UNPAD Bandung sebagai pihak ketiga Penyedia jasa melalui Penunjukkan yaitu yang melaksanakan seleksi ujiannya, adapun pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 141.3 antara Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Pengguna Anggaran dan merangkap sebagai saksi, Panitia Seleksi Dari Desa yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, FISIP UNPAD sebagai Penyedia Jasa dan Camat yang bersangkutan se Kabupaten Kudus sebagai Saksi, JANGKA WAKTU di atur dalam Pasal 6 berbunyi : "*Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK*";
9. Bahwa oleh pihak ketiga Penyedia Jasa dari FISIP UNPAD sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 141.3 telah menyerahkan Hasil Penyaringan pada tanggal 24 Februari 2023 telah selesai dan telah melakukan Serah Terima Pekerjaan kepada Kepala Desa, terhadap serah terima hasil pekerjaan oleh pihak ketiga FISIP UNPAD maka perjanjian kerjasama telah selesai dikerjakan;
10. Bahwa sebelumnya Pelaksanaan melalui CAT, dahulu ujiannya

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



dilaksanakan secara konvensional menggunakan kertas atau menggunakan sistem manual yang diduga rentan dengan kolusi, nepotisme dan pengkondisian karena koreksi hasil nilai peserta setelah selesai diumumkan dan ditempel di papan pengumuman yang telah disediakan di luar ruang ujian, sehingga rentan dengan peserta yang bermain dengan panitia seleksi;

11. Bahwa sekarang sistem pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan CAT yang merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi, sehingga dalam pengisian perangkat desa dalam perkara *a quo* dipastikan dilakukan secara murni, adapun pergeseran nilai hanyalah karena hasil ujian diumumkan melalui Computerisasi langsung yang disaksikan oleh saksi peserta, tim pengawas, panitia desa serta Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa, dan Camat serta wartawan dan lembaga lainnya, sehingga dalam pelaksanaan CAT dilakukan bersih dari Kolusi dan Nepotisme serta tidak ada pengkondisian;
12. Bahwa semua peserta telah menerima hasil pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, hanya beberapa orang saja yang tidak puas dengan mengajukan Keberatan, yang salah satunya adalah Penggugat yang memperlakukan real time hasil nilai seleksi, padahal hasil yang dipermasalahkan adalah nilai skor sementara, sedangkan nilai skor akhir ada juga, untuk nilai sementara dan nilai skor akhir yaitu sebagai berikut:
 - a. Hasil sementara sekira jam 17.37 wib Penggugat mendapat nilai skor 333,35, sedangkan Tergugat II Intervensi mendapat nilai skor 311,20;
 - b. Hasil akhir sekira jam 20.20 wib Penggugat mendapat nilai 341,05, sedangkan Tergugat II Intervensi mendapat nilai skor 343,05;
13. Bahwa penilaian hasil seleksi menggunakan Komputerisasi,

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



adapun pergesean nilai dikarenakan terdapat 4 soal yang harus dinilai semuanya secara kumulatif yang pesertanya ribuan yang dalam mengerjakan soal tidak selesai serentak untuk memasukkan nilai dilakukan satu-persatu disamping itu masih terdapat Administrasi terkait NIK meskipun nama dan alamat KTP sudah benar, terhadap permasalahan NIK nya semula dari Kalimantan, lalu saat dimasukkan di Kudus NIK masih tetap sama hanya alamatnya yang berpindah di Kudus, sehingga tidak dapat dimasukkan kesistem Komputerisasi, terhadap hasil nilai skor terdapat pergeseran peringkat adalah murni diambil dari nilai tertinggi akhir adalah diperoleh oleh Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa atas permasalahan real time hasil nilai yang diumumkan tanggal 14 Februari 2023 ada 2 yaitu sementara jam 17.37 wib dan hasil akhir jam 20.20 wib. tidak melanggar waktu dan tidak adanya perubahan nilai yang disengaja dirubah tetapi karena kondisi soalnya sebanyak 4 soal yang harus dikerjakan dan dinilai semuanya lalu dihitung secara kumulatif, disamping itu pesertanya ribuan sehingga peserta yang mengerjakan tidak selesai secara serentak menunggu yang lainnya selesai, sehingga dalam melakukan penilaian memakan waktu dengan satu persatu untuk dimasukkan sehingga apabila terdapat pesertanya yang nilainya lebih tinggi maka menggeser lainnya, penghitungan akhir baru selesai final pukul 20.20 wib;

Dan pengumuman nilai skor sampai jam 20.20 wib dikarenakan terdapat Administrasi terkait NIK yang susah masuk dalam sistem komputerisasi meskipun nama dan alamat KTP sudah benar, permasalahannya NIK nya semula terdaftar di Kalimantan setelah pindah di Kudus, NIK tidak dapat dirubah melekat terus meskipun pindah tempat, sehingga saat dimasukkan kesistem Komputerisasi susah dan tidak dapat masuk, sehingga perlu waktu yang cukup menjadikan selesainya sampai jam 20.20 Wib, pergeseran peringkat dalam perkara *a quo* tidak bertentangan

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



dengan aturan yang diberikan masih ditanggal 14 Februari 2023, dengan demikian pihak ketiga telah menjalankan secara profesional, akuntabel dan transparan;

15. Bahwa terhadap pengisian perangkat desa sudah ada beberapa yang mengajukan Gugatan di Lembaga Peradilan Umum namun semuanya diputus tidak diterima;

16. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan, lalu Bupati Kudus telah melakukan penundaan dengan menerbitkan 2 Surat Keputusan yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/52/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Dibeberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berisi:

a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, yang semula tanggal 31 Maret 2022 menjadi tanggal 28 April 2023;

b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret menjadi dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023, dan:

c. Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret 2022 menjadi paling lama tanggal 28 April 2023;

Memperhatikan :

angka 2 berbunyi : *"adanya Surat dari Saudara Amat Sholeh, SH. dari Advocate and Legal Consultants tanggal 2 Maret 2023 Perihal : Permohonan Pemberhentian Tahapan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022"*;

2. Surat Keputusan Bupati Nomor:141/91/2023 Tanggal 18 April 2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang berisi:

- a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang semula tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia dan:
- c. Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diktum KEEMPAT

- Dalam hal ini gugatan Nomor Perkara: 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dicabut oleh pihak Penggugat maka pengangkatan, pelantikan, dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana Diktum KETIGA dilaksanakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencabutan gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. ditayangkan di E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

17. Bahwa terhadap Surat Keputusan Penundaan tersebut terlampaui

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



lalu Kepala Desa sudah pada mulai melakukan Pelantikan dan pengucapan sumpah Perangkat Desa terpilih;

18. Bahwa dapat dipahami bahwasannya pengisian seleksi Perangkat Desa se Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 berbunyi "*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*":
19. Bahwa selanjutnya pengadaan pengisian Perangkat Desa didasarkan Surat Keputusan Nomor:141/278/2022 merupakan alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa bersifat *Konkret* terkait pengisian Perades se Kabupaten Kudus, *Individual* ditujukan peserta Perangkat Desa bukan untuk umum, *Final* sudah pasti tidak dapat penafsiran lagi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
20. Bahwa Asas *Presumptio Iustae Causa* yang menegaskan setiap keputusan dianggap benar dan harus dilaksanakan menurut hukum tidak dapat dihentikan oleh apapun bentuknya, yang bisa menghentikan hanya satu adalah putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
21. Bahwa Surat Keputusan *bersifat konkret, individual, dan final dan Asas Presumptio Iustae Causa* yang dinyatakan lulus ujian seleksi ujian Perangkat Desa se Kabupaten Kudus yang terpilih wajib dilaksanakan pelantikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023,



tidak dapat ditunda atau dihentikan atau dibatalkan meskipun terdapat adanya keberatan atau Gugatan di Pengadilan, yang dapat membatalkan hanya satu-satunya apabila ada putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

22. Bahwa terhadap pengisian seleksi Perangkat Desa se Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 berbunyi "*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*";
23. Bahwa kewenangan Kepala Desa melakukan pelantikan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) berbunyi : "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang*, huruf b berbunyi : "*mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*";
24. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tentang pengadaan pengisian perangkat desa se Kabupaten Kudus yang menggunakan Surat Keputusan Bupati yang bersifat Konkrit, Individual, Final dan Asas Preemptio iustae Causa harus dilaksanakan meskipun adanya keberatan maupun Gugatan serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) –Jo- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepala Desa sudah melaksanakan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa di hadapan Kepala Desa dan saat ini sudah bekerja sesuai tugasnya, dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi dibuatkan Objek Sengketa oleh Tergugat tanggal 1 Maret 2024 lalu dilantik

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



dan disumpah tanggal 7 Maret 2024;

25. Bahwa terhadap peristiwa hukum dan penerapan hukum Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sah berdasarkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Yang Baik, maka Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah berkekuatan Hukum.

a. Menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya terkecuali apa yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi dan Fakta peristiwa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan mohon terbaca kembali;
3. Bahwa menanggapi dalil posita point 1 dan 2 Tergugat II Intervensi membenarkan dalil tersebut;
4. Bahwa menanggapi dalil posita point 3 s/d 15 yaitu Pada dasarnya Penggugat dalam dalilnya mempermasalahkan hasil seleksi bahwasannya Penggugat mendapat nilai tertinggi dengan skor 333,35 tetapi tidak sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso, sedangkan Tergugat II Intervensi peringkat ke 3 dengan nilai 311,20 yang menjadi terpilih sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso, dalil tersebut adalah hasil skor penilaian sementara;
5. Bahwa dalil tersebut adalah hasil nilai skor sementara sekira pukul 17.37 wib, sedangkan hasil skor nilai terakhir final ditayangkan jam 20.20 wib, atas hasil akhir semua peserta telah menerima hasil pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, hanya beberapa orang saja yang tidak puas dengan mengajukan Keberatan, yang salah satunya adalah Penggugat yang mempermasalahkan real time hasil nilai skor seleksi, tetapi yang dipergunakan hasil sementara, padahal

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



nilai skor akhirnya menjadi dasar menentukan peringkat, untuk nilai sementara dan nilai skor akhir yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil sementara sekira jam 17.37 wib Penggugat mendapat nilai skor 333,35, sedangkan Tergugat II Intervensi mendapat nilai skor 311,20;
 - b. Hasil akhir sekira jam 20.20 wib Penggugat mendapat nilai skor 341,05, sedangkan Tergugat II Intervensi mendapat nilai skor 343,05;
6. Bahwa selanjutnya terhadap perubahan nilai dan peringkat tidak bisa dilakukan dengan pengkondisian karena pengisian Perangkat dilakukan dengan CAT yang merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi, sehingga dalam pengisian perangkat desa dalam perkara *a quo* dipastikan dilakukan secara murni tidak dapat dilakukan pengondisian karena semua dilakukan melalui langsung Computer dan disaksikan oleh saksi peserta, tim pengawas, panitia desa serta Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa, dan Camat serta wartawan dan lembaga lainnya, disamping itu waktunya penayangan nilai skor hanya sehari waktunya yaitu tanggal 14 Februari 2023, sehingga penayangan nilai skor akhir jam 20.10 wib tidak melanggar Jadwal pengumuman atau tidak lewat waktu yang dijadwalkan, penayangan skor nilai pengisian perangkat desa sampai jam 20.20 wib karena terdapat beberapa soal (4 soal) sehingga penilaiannya dilakukan secara kumulatif, disamping itu karena banyaknya peserta dan juga adanya administasi terkait NIK peserta yang NIK tidak dapat dirubah yaitu NIK Kalimantan sedangkan alamat KTP sudah berpindah di Desa Sidorekso manjadikan susah dimasukkan dalam sistem Computerisasi, dalam penilaian sampai jam 80.20 wib baru

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



final penilaiannya yang menjadi peringkat I adalah Tergugat II Intervensi menggeser Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) sidorekso mengajukan keberatan tertanggal 15 Februari 2023 atas real time hasil seleksi tertanggal 14 Februari 2023, dan telah ditanggapi oleh pihak ketiga FISIP UNPAD Bandung sebagai pelaksana Ujian perihal : sanggahan berdasarkan Surat Nomor :025/UN6.G.5.5/HM/2023 tertanggal 17 Februari 2023 dan Surat Nomor :4220/UN6.G/TU.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal : Klarifikasi, Adapun real Time hasil seleksi masih didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, Tanggal 1 Desember 2022, dalam pelaksanaannya diatur dalam petunjuk tehnik adapun pengumuman hasil ujian diumumkan masih pada tanggal 24 Februari 2023:
 - Jadwal sanggahan diberi batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir paling lama 7 hari sejak pelaksanaan pengumuman dari tanggal 15 s/d 20 Februari 2023;
 - Tanggapan Panitia Pengisian Tingkat Desa atas keberatan hasil Ujian Penyaringan dan hasil penilaian akhir paling lama 7 hari sejak diterimanya Keberatan dari tanggal 15 s/d 24 Februari 2023;
8. Bahwa terhadap jadwal keberatan yang diatur dalam Surat Keputusan dari tanggal 15 s/d 24 Februari 2023, lalu Penggugat dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sideorekso mengajukan keberatan tanggal 15 Maret 2023, lalu oleh pihak ketiga UNPAD Bandung telah menjawab

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



tertanggal 17 Februari 2023 dan Surat Nomor :4220/UN6.G/TU.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal : Klarifikasi, setelah itu Penggugat tidak ada upaya hukum lagi.

9. Bahwa pengumuman hasil seleksi telah dijadwalkan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, Tanggal 1 Desember 2022, maka terkait real hasil hasil Seleksi tertanggal 14 Februari 2023 sehingga terhitung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo* tertanggal 13 Juni 2024 telah melebihi 90 hari yaitu sudah 550 hari, maka secara hukum Gugatan Penggugat telah Daluwarsa sebagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut di atas.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum yang mana dalam perkara *quo* Penggugat mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 1 Maret 2023 selanjutnya dalam materi Pokok Perkara Penggugat mempermasalahkan real time hasil seleksi yang dijadwalkan tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/278/2022 Tentang Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Dikabupaten Kudus Tahun 2022, Tanggal 1 Desember 2022, adapun penilaian yang dilakukan Pihak Ketiga FISIP UNPAD Bandung telah dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan maka secara hukum Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan nilai skor Penggugat mendapat peringkat satu adalah tidak benar karena nilai tersebut adalah nilai sementara jam 17.37 wib, sedangkan yang benar adalah serentak nilai akhir atau finak secara serentak jam 20.20 wib;

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



11. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tolak seluruhnya karena dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi hanya menyanggah Substansi saja, sedangkan yang lainnya diluar Substansi;

12. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima karena dalam materi dalil-dalil Gugatannya tentang real time tidak berlandaskan hukum dan juga Gugatan diajukan telah telah lewat Daluwarsa.

III. Permohonan Putusan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara tertulis tanggal 13 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 20 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 20 Agustus 2024, yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Agustus 2024;



Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3319012607930001 atas nama Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. P – 4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
6. P – 6 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 Tanggal 18 April 2023 Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
7. P – 7 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. P – 8 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 5 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai hasil ke-1 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 5 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai hasil ke-2 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Nomor 045/8/2023 Tanggal 16 Februari 2023, Yang ditujukan kepada Yth. Pihak Ketiga/ Penyelenggara CAT Test Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Nomor 4220/UN6.G/TU.00/2023 Tanggal 21 Februari 2023, Perihal. Klarifikasi, Yang Ditujukan kepada Yth. Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Nomor 025/UN6.G.5.5/HM/2023 Tanggal 17 Februari 2023, Perihal. Jawaban Sanggahan, Yang Ditujukan kepada Yth. Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
13. P – 13 : Surat dari Sekretaris Daerah An. Bupati Kudus Nomor 100.3.10/1321/2024 Tanggal 10 Juni 2024, Hal. Jawaban

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administrasi, Yang Ditujukan Kepada Yth. Advokat Sri Arijani, SH., MH, CTA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. P – 14 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 5 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. P – 15 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi di ecourt);
16. P – 16 : Pengumuman Dibuka Pendaftaran Perangkat Desa Sidorekso (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. P – 17 : Video Polemik Pelantikan Perangkat Desa di saat masih digugat di Pengadilan Negeri Kudus, Sumber: kudusviral-ku, Youtube: Polemik Pelantikan Perangkat Desa (https://youtube/5yiticpipoy?si=jP27xa7_b6JwQ7k2) (fotokopi sesuai dengan salinan video pada link tercantum);
18. P – 18 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
19. P – 19 : Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/05/P3D Sidorekso/2023, Nomor: /UN6.G/PKS/2023 Tanggal 3 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24, sebagai berikut:

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



1. T – 1 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388/PDT/2023/PT SMG Tanggal 24 Oktober 2023
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. T – 8 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/52/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/91/2023 Tanggal 18 April 2023 Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019, Yang Diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T – 11 : Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/51/2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/05/P3D Sidorekso/2023, Nomor: /UN6.G/PKS/2023 Tanggal 3 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Universitas

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Padjajaran (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Sidorekso Jabatan Kepala Dusun (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso No: 07/P3D_Sidorekso/2023 Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 15 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Daftar Hadir Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T – 17 : Dokumentasi Acara Rapat Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan foto);
18. T – 18 : Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Nomor: 045/8/2023 Tanggal 16 Februari 2023, Yang Ditujukan Kepada Yth. Pihak Ketiga/ Penyelenggara CAT Test Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. T – 19 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Nomor: 025/UN6.G.5.5/HM/2023 Tanggal 17 Februari 2023, Perihal. Jawaban Sanggahan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T – 20 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Nomor: 09/P3D_Sidorekso/2023 Tanggal 24

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Februari 2023 Tentang Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Desa Sidorekso beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

21. T – 21 : Berita Acara Penyampaian Nilai Hasil Tes Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Kepada Kepala Desa No: 09/P3D_Sidorekso/2023 Tanggal 24 Februari 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Surat dari Kepala Desa Sidorekso Nomor: 145/58/2023 Tanggal 27 Februari 2023, Perihal. Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa Sidorekso, Yang Ditujukan Kepada Yth. Camat Kaliwungu beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Surat dari Camat Kaliwungu a.n. Bupati Kudus Nomor: 140/III/28.02/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perihal. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sidorekso, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Desa Sidorekso (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD Tanggal 16 Juli 2024, Hal. Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, Yang Ditujukan kepada Yth. 1. Gubernur 2. Bupati/Walikota (yang mempunyai Desa) di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, sebagai berikut:

1. T.II.Intv – 1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6201026804820004



- atas nama Aprilia Dwi Purwani (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv – 2 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Aprilia Dwi Purwani (fotokopi sesuai dengan asli);
 3. T.II.Intv – 3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tanggal 06 September 2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi dari internet);
 4. T.II.Intv – 4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi dari internet);
 5. T.II.Intv – 5 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023 beserta lampirannya (fotokopi dari internet UNPAD);
 6. T.II.Intv – 6 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Nomor 025/UN6.G.5.5/HM/2023 tanggal 17 Februari 2023, Perihal. Jawaban Sanggahan, Yang ditujukan kepada Yth. Yuli Ariwibowo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. T.II.Intv – 7 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Nomor 4220/UN6.G/TU.00/2023 Tanggal 21 Februari 2023,

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Perihal. Klarifikasi, Yang Ditujukan kepada Yth. Yuli Ariwibowo (fotokopi dari internet UNPAD);

8. T.II.Intv – 8 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/52/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi dari internet Pemda);
9. T.II.Intv – 9 : Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 Tanggal 18 April 2023 Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (fotokopi dari internet Pemda);
10. T.II.Intv – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds Tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi dari internet MA);
11. T.II.Intv – 11 : Surat dari Camat Kaliwungu, A.n Bupati Kudus Nomor 140/111/28.02/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perihal. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sidorekso, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Desa Sidorekso (fotokopi dari internet Pemda);
12. T.II.Intv – 12 : Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor 141/26/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Intv – 13 : Berita online dari Wartajavaindo.com tanggal 7 Maret 2024, dengan judul: *Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Sidorekso Terlaksana Sukses* (fotokopi dari berita online);
14. T.II.Intv – 14 : Berita online dari *Pertapakendeng* tanggal 08 Maret 2024, dengan judul: *Empat Orang Perangkat Desa*

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Sidorekso Kudus Akhirnya Dilantik Juga, Plong Rasanya (fotokopi dari berita online);

Penggugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi RUBIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah peserta seleksi perangkat desa pada Desa Sidorekso untuk formasi staf kasi pemerintahan desa;
 - Bahwa pelaksanaan seleksi perangkat desa adalah pada tanggal 14 Februari 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada seleksi perangkat desa dari akun facebook desa;
 - Bahwa Saksi asli warga Desa Sidorekso;
 - Bahwa pendaftaran seleksi perangkat desa dilaksanakan sekitar akhir tahun 2022;
 - Bahwa dulu sempat ada penundaan waktu pelaksanaan satu kali tapi Saksi tidak mengetahui penyebab pengunduran waktu pelaksanaan;
 - Bahwa setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian dibuatkan *Whatsapp Group* untuk sarana informasi.
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah dikumpulkan di aula balai desa untuk pembahasan tata cara bagaimana nanti pelaksanaan di tempat tes, dan bagaimana sistemnya;
 - Bahwa waktu pelaksanaan *teknikal meeting* disampaikan bagaimana tata caranya, di mana lokasi tesnya, dan sempat juga dilakukan *try out*;
 - Bahwa Saksi mengikuti *try out* dan saat itu sempat ada kendala, di mana akun Saksi soalnya tidak bisa dibuka untuk uji coba;
 - Bahwa setelah pertemuan di aula balai desa tersebut, hari berikutnya adalah pelaksanaan tesnya;
 - Bahwa pada waktu *teknikal meeting* disampaikan bahwa tesnya akan menggunakan CAT dan penilaian langsung diumumkan;

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa untuk di desa Saksi yang menyelenggarakan tes CAT adalah dari pihak Unpad;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan tesnya tepat waktu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti tes di SMP 5, pukul 13.00 siang;
- Bahwa sebelum tes kita dikumpulkan terlebih dahulu di halaman sekolah itu, dan diberikan sedikit informasi bahwa nanti masuk ruangnya seperti apa, tempat tesnya di lantai 2, pukul 13.00;
- Bahwa Saksi mengerjakan soal sebagaimana mestinya, dan setelah mengerjakan tes, Saksi turun;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah tes selesai, dari panitia menginformasikan bahwa untuk hasilnya akan diinfokan lewat website, dan informasi dari website itu di kertas yang ditempel di papan pengumuman;
- Bahwa Saksi mengira kalau CAT hasilnya langsung keluar;
- Bahwa mengenai hasil real time atau tidak, Saksi tidak pernah mendengar pada waktu pengarahan. Sebelum tes Saksi juga tidak pernah mendengar informasi tersebut, dan setelah tes baru diinformasikan bahwa nilai dapat dicek di website;
- Bahwa sebelum tes Saksi sempat tanya ke peserta gelombang sebelumnya, apakah hasilnya sudah keluar, ternyata dijawab belum, dan dari yang gelombang pertama pun juga belum keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tes sempat berfikir dan was-was, kenapa hasil tidak langsung keluar padahal CAT. Ternyata memang benar, setelah tes selesai panitia menyampaikan bahwa hasilnya bisa dilihat di website, Saksi membuka link-nya untuk melihat hasil, ternyata belum ada, kemudian Saksi pulang sambil menunggu informasi dari panitia.
- Bahwa Saksi menerangkan selesai tes jam 15.00, Saksi pulang sore hari, dan masih menunggu informasi dari panitia, sambil mengecek dan terus dengan membuka link-nya, bahkan sampai maghrib masih stanby mengecek link tersebut;

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa pengumuman yang di papan pengumuman, isinya hanya link saja, kata-katanya: hasil bisa dilihat di link;
- Bahwa ternyata hasil keluar di sekitar jam 19.00 lebih, habis adzan Isya, Saksi mengecek hasilnya dan melihat hasil Saksi, serta mencoba merangking, ternyata Saksi yang peringkat pertama untuk formasi staf Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada empat formasi, dan Saksi sempat melihat-lihat untuk formasi lainnya. Ternyata untuk hasil yang Kepala Dusun adalah Mas Ari, Mbak Erfana juga peringkat pertama untuk formasi Kesra, kemudian ada satu lagi Mbak Yulia;
- Bahwa setelah merangking sendiri, Saksi sempat chat pribadi ke panitia dan bertanya, apakah yang lolos dari nilai tertinggi atau masih ada tes lagi. Jawabannya yang tertinggi, dan untuk pertanyaan apakah ada tes lagi, dijawab sementara belum;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan ucapan selamat;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar jam 20.00 lebih, di grup WA ramai, ada yang bilang hasilnya berubah, kemudian Saksi cek sendiri, ternyata hasil Saksi berubah di tiga item nilai, bukan hanya satu item nilai saja, dan Saksi berubah jadi peringkat kedua.
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena tes menggunakan CAT tapi hasil tidak langsung keluar;
- Bahwa pihak Unpad tidak ada memberikan sarana proyektor untuk mengecek hasil nilai ujian penyaringan secara bersama;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk formasi Kasi Pemerintahan ada 8 (delapan) orang peserta;
- Bahwa pelaksanaan tes untuk formasi Kasi Pemerintahan dilaksanakan di satu waktu dan tesnya dimulai jam 13.00 dan semua formasi ikut;
- Bahwa menurut Saksi sebelum pelaksanaan tes panitia sudah menyampaikan tata tertib pelaksanaan tes
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam pelaksanaan tes sebenarnya Saksi sudah selesai mengerjakan, tapi Saksi menunggu sampai

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



selesai, dan Saksi tidak tahu apakah ada yang sudah keluar duluan atau tidak;

- Bahwa untuk masing-masing formasi tidak dipisah tempat tesnya, semuanya campur, dan CAT-nya umum untuk semua formasi;
- Bahwa dari 8 (delapan) peserta pada formasi Kasi Pemerintahan, Saksi hanya kenal sebagian saja;
- Bahwa setahu Saksi, Pengguhat ambil formasi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat adalah peringkat pertama juga untuk formasi Kadus;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang mengerjakan tes belakangan, misalnya ada yang terlambat, ya ikut saja, dan waktunya selesai ya selesai;
- Bahwa semua peserta tes sesuai jadwal harus selesai jam 15.00;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peserta yang masih tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan jadwal ditentukan dari pukul 13.00 s.d. 15.00;
- Bahwa Saksi membenarkan di Bukti P-8 dan P-9, nilai Rubiyanto adalah 360,55 dan pada hasil kedua berubah menjadi 334,60;
- Bahwa terkait dengan jeda pengumuman, Saksi dan Mbak Erfana menanyakan di grup, jawaban dari panitia, saya kurang;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam penilaian tidak ada poin penilaian lain, misalnya keaktifan di organisasi kemasyarakatan desa atau domisili KTP, setahu Saksi hanya dari nilai CAT saja (materi umum, materi khusus, dan psikologi), karena malam itu Saksi chat pribadi ke panitia, dan dijawab yang dinyatakan lolos adalah nilai tertinggi;
- Bahwa di dalam teknikal meeting tidak ada diberitahu terkait penambahan item penilaian selain dari CAT, misalnya keaktifan di organisasi kemasyarakatan atau poin domisili sebagai penduduk asli;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki bukti hasil ujian pertama dan hasil ujian kedua;
- Bahwa terkait perubahan nilai, Saksi sempat menanyakan, dan jawaban dari panitia, yang lolos yang nilainya tertinggi, dan terkait

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



adanya perubahan nilai, panitia menyampaikan di grup WA, silakan nilai dicek kembali di website, dan di grup ramai ditanyakan antara lain Mbak Erfana, Mas Brando, dan peserta tertinggi lain yang nilainya berubah juga bertanya. Atas pertanyaan tersebut Panitia menjawab kurang tahu;

- Bahwa Saksi menerangkan ada yang menggugat ke Pengadilan antara lain Mas Yuli dan Mbak Erfana, tapi selengkapnya saya kurang tahu.
- Bahwa Saksi juga pernah membuat surat keberatan, tapi jawabannya ya seperti itu, sehingga Saksi dan keluarga memutuskan tidak melanjutkannya;
- Bahwa keberatan Saksi mendapat jawaban dari pihak Unpad yang intinya menyatakan bahwa hasilnya sudah benar;
- Bahwa bahwa balasan dari Unpad berbentuk surat online file PDF dari pihak Unpad ditujukan kepada peserta yang mengajukan keberatan, cuma isinya sudah lupa;
- Bahwa hasil gugatan di Pengadilan Negeri Kudus pernah Saksi tanyakan, katanya untuk gugatan pertama dinyatakan menang, kemudian ada bandingnya, namun Saksi tidak update informasi dan tidak ikut lagi;
- Bahwa ketika pelantikan banyak yang membuat surat keberatan selain yang terpilih, namun nama-nama yang mengajukan keberatan kurang tahu, dan keberatannya dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi pernah baca petunjuknya, kalau tidak sependapat dengan hasil pengumuman dapat membuat surat keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah hasilnya di grup itu berubah-ubah, Saksi datang sendiri ke kantor sekretariat panitia, hanya Saksi yang nekat ke sana dan menunggu sampai jam 23.30 malam, karena Saksi merasa balasan dari panitia desa kurang mantap, sehingga mengcek sendiri ke sana. Saat Saksi mau masuk, Saksi dicegat petugas, kemudian dikasih saran agar besok saja membuat surat keberatan. Saksi juga bersama pihak panitia desa, Pak Alex dan Pak

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Narto di kantor sekretariat. Saksi sempat bertanya, jawabannya juga sama, "kurang tahu". Ketika ditanya yang lain, jawabannya, "saya hanya perantara". Sampai pukul 23.30 malam Saksi tidak dapat informasi apa-apa, akhirnya Saksi pulang;

- Bahwa Saksi datang di kantor sekretariat panitia di SMP 1 Kudus, bukan di balai desa pada hari itu juga tanggal 14 Februari;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari rumah bahwa peserta peringkat pertama di pengumuman pertama akan mengajukan keberatan, kemudian Saksi pulang dan membuat surat keberatan;
 - Bahwa saya sudah lupa isi lengkap surat jawaban dari Unpad, tapi intinya menyatakan bahwa mereka sudah sesuai prosedur
 - Bahwa Saksi membenarkan surat jawaban dari Unpad adalah sesuai Bukti P-11;
 - Bahwa pengumuman kedua kurang lebih pukul 20.15;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya ke panitia terkait rapat penyampaian hasil, karena di desa lain, pengumuman hasil dilakukan di balai desa. Saksi tanya ke panitia, jawabannya juga kurang tahu;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat hasil pengumuman resmi, dan tidak menerima undangan untuk itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu kalau Saudara Ariwibowo mengajukan keberatan besok paginya;
 - Bahwa Saksi menerangkan hasil penilaian terakhir yang sudah ada peringkat tidak ada di papan pengumuman dan Saksi tahu pengumuman dari grup WA;
2. Saksi ERFANA SETIYANINGRUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai peserta seleksi perangkat desa untuk formasi Kasi Kesra;
 - Bahwa Saksi membenarkan menghitung nilai Saksi yang tertinggi di formasi Kasi Kesra berdasarkan pengumuman pertama;
 - Bahwa Saksi melihat pengumuman pertama sekitar pukul 19.00 lebih, dan Saksi mengetahui hasil nilai berubah sekitar pukul 20.00;

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa yang menjadi peringkat satu untuk formasi Kasi Kesra berdasarkan pengumuman terakhir adalah Mas Risnanda, dan Saksi berubah jadi peringkat kelima;
- Bahwa Saksi menerangkan pas pengumuman sekitar pukul 19.00, Saksi belum baca pengumuman di WA grup. Kemudian suami Saksi mendapat telepon dari pihak desa, mengucapkan selamat karena Saksi jadi rangking pertama. Lalu suami menelpon, memberitahu hal tersebut, kemudian Saksi membuka WA, ternyata di pengumuman Saksi rangking pertama;
- Bahwa sampai rumah Suami Saksi juga ada yang menelpon lagi dari pihak keluarga yang ada di desa, dikasih ucapan selamat juga. Mereka tahu dari grup RT, yang informasinya di dapat dari kecamatan;
- Bahwa ternyata pengumuman yang kedua keluar, dan orang desanya telepon meminta maaf, tidak tahu kenapa terjadi perubahan nilai, kemudian Saksi mengecek, ternyata berubah menjadi rangking lima;
- Bahwa setelah itu suami Saksi melakukan upaya-upaya, antara lain lewat media massa dan sebagainya. Namun sebelum itu suami mengklarifikasi kepada yang mengucapkan selamat tadi, ternyata pengumuman yang pertama di grup langsung dihapus karena kericuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, dulu pas *try out* disampaikan, nanti pas hasil keluar akan dikumpulkan di balai desa untuk diberikan ucapan selamat. Ternyata di desa-desa lain sudah mengumumkan, tapi di desa kita belum ada. Kita sempat bertanya-tanya kenapa begitu, dan karena ada kericuhan itu akhirnya disepakati besok pagi saja, karena posisi panitia desa juga saat itu masih kumpul di SMP 1. Pengumuman secara lisan akan dilakukan besok pagi di balai desa, dan kalau ada komplain atau apa saja, nanti di balai desa;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah dipanggil dan hadir di balai desa;
- Bahwa Saksi membenarkan di balai desa sudah terpampang peringkatnya, Sdr. Risnanda peringkat satu dan Saksi peringkat lima;

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan pagi itu juga mengajukan keberatan. Saat itu bukan hanya Saksi saja yang mempermasalahkan, tapi formasi lain juga berubah. Akhirnya pada komplain di grup, dan karena pihak panitia kewalahan menanggapi, maka disarankan besok pagi akan difasilitasi, akhirnya ada sekitar tujuh orang dibuatkan surat keberatan ke pihak Unpad;
- Bahwa menurut Saksi keberatan dijawab pihak Unpad, namun jawabannya hanya copy-paste, seperti ganti nama saja karena isinya sama;
- Bahwa menurut Penggugat, jawaban seperti copy-paste karena peserta yang lain juga mendapatkan jawaban yang sama
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10 dan bukti P-11 adalah keberatan yang diajukan oleh panitia dan jawaban dari Unpad sama semua isinya, di samping itu ada juga keberatan yang atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi membenarkan mengajukan juga keberatan secara pribadi;
- Bahwa selain keberatan, Saksi juga melakukan upaya ke media dan mengirim surat ke DPR. Akhirnya kita difasilitasi ketemu dengan pihak Unpad, dan Saksi diberikan kesempatan berbicara.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pihak Unpad yang datang tidak bisa memberikan klarifikasi, namun ada yang dari zoom yang bisa menjelaskan. Waktu itu dijelaskan, kalau masalahnya karena ada server bermasalah, yang berubah harusnya nilai psikologi. Disampaikan bahwa standar penilaian psikologi adalah dua hari untuk keluar hasilnya. Padahal kenyataannya juga lebih dari dua jam, karena selesai jam 15.00, nilai keluar jam 20.00.
- Bahwa Saksi menerangkan, kalau cuma nilai psikologi saja yang berubah, seharusnya nilai yang lain tidak ikut berubah, namun kenyataannya ketiga nilai Saksi berubah semua;
- Bahwa terkait perubahan ketiga nilai, Saksi tanyakan ke pihak Unpad, dan mereka tidak bisa jawab;

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa audiensi dengan DPR lebih dulu dilakukan daripada klarifikasi Unpad;
- Bahwa Saksi menerangkan kita tidak bisa apa-apa, kalau ke Unpad juga kita tidak tahu harus ke mana. Kita hanya bisa ke panitia desa saja, cuma panitia desa juga bingung, karena dari hasil yang keluar pun panitia desa tidak punya akses, katanya. Kata salah satu panitia desa, yang ada di situ hanya disuruh tanda tangan saja. Saksi juga menanyakan, untuk pengumuman pertama juga ada tanda tangannya, Saksi ingat namanya, kenapa yang kedua disetujui, dan yang pertama tidak disetujui. Jawabnya, kalau itu saya tidak tahu;
- Bahwa selain ke DPRD, Saksi juga bersurat ke Bupati, tapi tetap saja dianggurin;
- Bahwa dari desa-desa lain yang sama-sama pakai Unpad komplain dan akhirnya bersatu, kita demo bareng. Kita juga mau audiensi ke bupati juga di pendopo, tapi beberapa kali tidak mau ditemuin, cuma perwakilan saja;
- Bahwa Saksi juga pernah dipanggil sidang teman yang di Kuwuan untuk menjadi saksi, dan pas sidang disarankan untuk mengajukan sendiri, karena Saksi peringkat satu;
- Bahwa Saksi juga pernah ke PTUN, Cuma kami masih buta hukum, akhirnya bersama teman-teman kita ketemu Bu Aryani dan memutuskan untuk menggunakan Bu Aryani sebagai kuasa, siapa tahu bisa jadi pembuka kebuntuan;
- Bahwa dari pertemuan dengan DPRD tersebut dihasilkan, pertama memang ada perubahan nilai, dan kedua ada wanprestasi. Cuma dari pihak Unpad tidak mau mengakui;
- Bahwa Saksi tidak tahu solusi dari DPRD, karena tidak mengikuti. Waktu dijadwalkan sidang kedua dengan pihak Unpad, pihak peserta tidak dilibatkan, dan kelihatannya pihak panitia juga dilibatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu hasil audiensi, sampai tiba-tiba dikasih surat dari Unpad yang menyatakan prosedur sudah benar.

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan hasil audiensi karena kami tidak ada akses masuk, DPRD tidak memberi informasi hasil akhirnya, kita juga tidak bisa bertanya karena sidangnya tertutup;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui gugatan di Pengadilan Negeri untuk Desa Kuwukan dengan Penggugat Sdr. Angga Kawiryen saja, karena menjadi saksi di perkara tersebut. Gugatannya sudah dinyatakan menang, cuma ada yang mengajukan banding. Meskipun Angga Kawiryen bukan peringkat satu, tapi dia tidak mau kalau hasilnya berubah-ubah.;
- Bahwa pelaksanaan tes Desa Kuwukan dengan Desa Sidorekso dama, yaitu tanggal 14 Februari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk Desa Kuwukan tesnya dilaksanakan di SMP 3;
- Bahwa formasi yang dilamar Penggugat adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi membenarkan ucapan selamat disampaikan juga ke Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang paginya dan bicara dengan Kepala Desa, tapi tindak lanjutnya dibuatkan surat keberatan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak diberi informasi terkait hasil dan yang menjadi perangkat desa terpilih sebelum tanda tangan hasil nilai oleh panitia;
- Bahwa hasil ujian tidak diumumkan/ditempel di desa karena posisinya masih di SMP 1;
- Bahwa Saksi membenarkan sudah ada pengumuman hasil yang terpilih lewat group;
- Bahwa pengumuman hasil sekitar jam 20.00-an;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dengan Sdr. Aprilia Dwi Purwani;
- Bahwa yang terpilih dan menduduki jabatan Kadus di Desa Sidorekso adalah Aprilia;
- Bahwa Sdr. Aprilia aslinya dari Desa Sedang, rumahnya juga di Desa Sedang, tapi alamat KTP-nya Saksi tidak tahu;

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan setelah menjadi perangkat desa Aprilia tidak menetap di Dukuh Krajan;
- Bahwa dulu pernah disampaikan pada waktu mendaftar apabila terpilih harus berdomisili di tempat tugas;
- Bahwa Saksi membenarkan berdomisili di wilayah dusun yang saat ini menjadi wilayah Kadus Sdr. Aprilia;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Aprilia sekarang tidak tinggal di dukuh tersebut;
- Bahwa Saksi ke kantor Balai Desa Sidorekso karena diumumkan dari panitia apabila ada keberatan;
- Bahwa pagi di balai desa itu sebagai ganti malamnya, karena kalau di desa lain malam itu juga dikumpulkan di balai desa kemudian dikasih ucapan selamat, karena alam itu panitia desa masih ada di SMP 1, sehingga akhirnya baru paginya dilakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan di pagi hari itu ada pengumuman secara resmi siapa saja yang memperoleh peringkat satu, yang diinformasikan secara lisan, diumumkan ke peserta yang datang ke situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sdr. Ari Ismawati, dan posisi pas tes pun Saksi memilih di paling pojok depan pengawas, sehingga Saksi tidak mengetahui ada orang atau tidak, apakah full atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa formasi Kasi Kesra ada 11 (sebelas) orang yang mendaftar, Saksi tidak hafal semuanya, tapi seingat Saksi ada Mas Sofyan yang dari Jepara, kemudian ada Mas Candra, tapi Saya juga tidak kenal semuanya;

Tergugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

Saksi ALID PAMUNGKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sidorekso;
- Bahwa Saksi menjadi Kasie Pemerintahan Desa Sidorekso, dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Awalnya Saksi menjadi Kepala Dusun lalu dimutasi menjadi Kasie Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pokok permasalahan pada perkara ini, adalah adanya perubahan nilai pada saat pelaksanaan tes penjarangan perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, tes penjarangan perangkat desa dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris panitia pelaksanaan penjarangan perangkat desa dalam proses penjarangan perangkat desa tersebut;
- Bahwa panitia sudah melakukan sosialisasi dalam tahapan pelaksanaan penjarangan perangkat desa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai panitia penjarangan perangkat desa dengan SK Kepala Desa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi diangkat sebagai panitia penjarangan perangkat desa;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan melalui pamflet-pamflet, lalu Saksi juga membuat pengumuman yang diumumkan melalui papan pengumuman di tempat keramaian di Desa Sidorekso;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa banyak pamflet dan pengumuman yang dipasang di papan pengumuman;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengikuti tes untuk formasi Kadus Krajan;
- Bahwa pada waktu seleksi pendaftaran, Saksi juga ikut menerima dan menyeleksi berkas pendaftaran dari peserta;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa yang ikut seleksi tes Kadus Krajan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. Aprilia juga ikut sebagai peserta untuk formasi Kadus Bersama dengan Penggugat;

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes, panitia bekerjasama dengan pihak ketiga. Setahu Saksi, pihak ketiga itu dari UNPAD;
- Bahwa dalam Juknis tidak ada kewajiban untuk hadir pada saat tes seleksi, tetapi sebagai bentuk tanggungjawab, Kami sebagai panitia tetap hadir disana tetapi tidak bisa masuk ke ruangan dan hanya menunggu di luar;
- Bahwa Saksi lupa, jam berapa tes tersebut dilaksanakan;
- Bahwa seingat Saksi, pengumuman hasil seleksi pada hari ini juga tetapi tidak ditentukan jam berapa diumumkannya;
- Bahwa pada hari tanggal 14 Februari, ada 2 (dua) kali pengumuman. Yang pengumuman pertama ada perubahan nilai;
- Bahwa setahu Saksi, ada perubahan nilai pada saat pengumuman pertama dan pengumuman yang kedua, yang awalnya peringkat pertama menjadi peringkat kedua;
- Bahwa pengumuman hasil tesnya dilakukan melalui link yang disampaikan oleh pihak UNPAD;
- Bahwa semua peserta yang tergabung dalam grup *whatsapp* itu dapat membuka link yang berisi pengumuman hasil tersebut;
- Bahwa pada saat pengumuman pertama belum ada perangnya, tetapi ada nilai tertingginya;
- Bahwa pada saat pengumuman itu, UNPAD tidak ada menyebutkan siapa yang mendapat nilai tertinggi, pengumumannya dilakukan secara acak tetapi ada kelihatan nilai tertingginya, makanya Penggugat dan Intervensi bisa melihat pada saat ada perubahan nilai;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat pengumuman hasil yang kedua tidak ada disebutkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi;
- Bahwa pengumuman hasil akhir yang menyatakan nilai tertingginya, menunggu Berita Acara dari UNPAD dalam bentuk file *hard copy*;
- Bahwa panitia menerima berita acara pengumuman hasil tersebut, pada malam itu juga, sekitar jam 11 (sebelas) atau jam 12 (dua belas) malam, Kami menerima berita acara yang ada perangnya berdasarkan pengumuman kedua;

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang terpilih menjadi Kepala Dusunnya adalah Saudari Aprilia;
- Bahwa setelah pengumuman yang sekitar jam 11-an sampai dengan jam 12-an malam tersebut, di grup banyak yang melakukan protes. Saksi suruh datang ke kesekretariatan UNPAD, tapi yang datang ke sekretariatan hanya 1 (satu) orang. Namun, dia juga tidak bisa masuk ke kantor kesekretariatan UNPAD;
- Bahwa untuk kesekretariatan tes Desa Sidorekso ada di SMP Negeri 5 Kudus, sementara untuk kesekretariatan UNPAD ada di SMP Negeri 1 Kudus;
- Bahwa kesekretariatan untuk panitia desa ada di balai desa Sidorekso;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 setelah pengumuman berita acara dari UNPAD dilakukan, seluruh peserta diundang ke balai desa tapi tidak semua hadir, untuk menyampaikan berita acara nilai. Dan pada saat itu disampaikan juga bahwa apabila ada yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan ke UNPAD dalam bentuk surat;
- Bahwa peserta sendiri yang menulis keberatannya ke UNPAD, dan Kami panitia hanya mengakomodir untuk mengirimkan surat keberatan tersebut ke kantor pos;
- Bahwa panitia tidak membantu peserta dengan membuat surat pengantar atas surat keberatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ada jawaban atau sanggahan dari UNPAD;
- Bahwa Saksi, lupa kapan surat sanggahan dari UNPAD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat sanggahan dari UNPAD, Saksi tidak pernah membaca suratnya tetapi hanya mendengar saja, kalau UNPAD menyatakan bahwa pengumuman hasil tes sudah benar berdasarkan pengumuman yang kedua;
- Bahwa setahu Saksi setelah ada surat sanggahan dari UNPAD, langkah selanjutnya adalah membuat pelaporan kepada Kepala Desa;
- Bahwa surat pelaporan yang Saksi sampaikan kepada Kepala Desa itu dibuat oleh Ketua dan bukan Saksi;

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi surat pelaporan tersebut, hanya nilai tertinggi dari masing-masing jabatan;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) formasi pemilihan perangkat desa di Desa Sidorekso yaitu Kasie Kesra, Kadus, staf Kasie Pemerintahan, dan yang satu lagi saya lupa;
- Bahwa pada saat ujian, Saksi juga hadir di SMP 5 Kudus;
- Bahwa seingat Saksi, ujian itu dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023, untuk waktu dan sesi berapanya Saksi lupa;
- Bahwa untuk pelaksanaan ujian Desa Sidorekso dilaksanakan Di SMP 5;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pengumuman, seingat Saksi pengumuman itu dilakukan di link yang diberikan oleh UNPAD;
- Bahwa di link tersebut, bisa melihat semua desa, ada sekitar 67 (enam puluh tujuh) desa yang bekerjasama dengan UNPAD;
- Bahwa Sejak ada pengumuman, di grup P3D ribut dan saya sebagai panitia juga bingung dan lalu saya melakukan konfirmasi ke panitia desa lain. Salah satunya pada saat berita acara itu diberikan, Saya bersama Ketua Panitia itu masuk ke ruangan kesekretariatan UNPAD dan minta agar di dalam berita acara tersebut diberikan catatan berupa coretan atas perubahan nilai tersebut;
- Bahwa coretan dari UNPAD adalah sebagaimana Bukti T-13;
- Bahwa setahu Saksi, berita acara tersebut diberikan, sekitar jam 12-an malam, pada waktu itu ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) desa yang ada di sana;
- Bahwa pengumuman hasil itu disampaikan kepada peserta, esok harinya, tanggal 15 Februari karena waktu itu sudah kemalaman;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan di aula balai desa untuk mengumumkan tes hasil tersebut;
- Bahwa pada saat itu, undangannya untuk semua peserta yang disampaikan melalui *whatsapp* grup. Yang hadir dari perwakilan desa itu ada Sekdes, Babinsa, Kamtimnas;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 15 Februari itu yang disampaikan adalah berita acara yang dari UNPAD, diumumkan lewat layar *projector*;

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Penggugat juga hadir;
- Bahwa tidak ada yang melakukan protes, namun setelah ada pengumuman nilai tertinggi baru dipersilahkan untuk mengajukan surat keberatan;
- Bahwa surat sanggahan yang dibuat oleh peserta itu diserahkan kepada panitia untuk diakomodir, lalu kami kirimkan ke kantor pos;
- Bahwa ada jawaban sanggahan dari UNPAD atas surat keberatan tersebut;
- Bahwa setelah ada surat jawaban sanggahan dari UNPAD, selanjutnya membuat surat laporan nilai tertinggi kepada Kepala Desa;
- Bahwa setelah membuat laporan kepada Kepala Desa, tugas Saksi sudah selesai. Untuk surat rekomendasi itu sudah urusan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah panitia membuat pengantar atas surat keberatan ke UNPAD karena Saksi hanya mengirim surat keberatan ke kantor pos;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pengantar sebagaimana Bukti T-18;
- Bahwa setahu Saksi, panitia desa Ada 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Hanya 1 (satu) orang yang dari perangkat desa yaitu Saya, yang 4 (empat) orang dari perwakilan warga masyarakat. Kalau untuk Kasie Pemerintahan memang secara *ex officio* menjabat sebagai sekretaris panitia;
- Bahwa setahu Saksi, saudari Aprilia tidak punya hubungan keluarga dengan Pak Kades Sidorekso;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan di PTUN saat itu;
- Bahwa Saya tidak tahu Soal ujian yang diberikan, sebelumnya yaitu tanggal 13 ada *try out* di balai desa untuk mencetak nama dan lokasi ujian peserta. Pada saat pelaksanaan, panitia hanya ada di depan pintu tidak bisa masuk karena penjagaan sangat ketat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat *try out* itu disampaikan juga terkait materi yang apa yang harus dipelajari seperti apa, Pada saat itu hanya

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan bahwa peserta harus membawa laptop atau hp android yang berkecukupan kuota karena peserta harus membuka sendiri melalui NIK masing-masing, sementara tugas kami adalah menyediakan tempatnya saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan yang diajukan di PN Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penundaan pelantikan, tetapi tidak secara detail. Informasi terkait hal itu Saya dapatkan dari grup Kasie Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pengunduran pelantikan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pelantikannya diundur karena ada permasalahan nilai yang berubah;
- Bahwa pada saat pelantikan tersebut tidak ada keberatan dari BPD atau pihak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat langsung pada saat MOU dengan UNPAD, setahu Saksi yang hadir pada saat itu, Ketua;
- Bahwa setelah pelaksanaan MOU, Ketua panitia juga menyampaikan hasilnya kepada jajarannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada disampaikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan apabila ada perubahan nilai, kalau yang saya pahami, perubahan nilai itu kan juga bukan kehendak UNPAD;
- Bahwa terkait dengan sarana dan prasana misalnya untuk *projector* dan sebagainya, tidak ada disampaikan oleh Ketua kepada Saksi;
- Bahwa Ketua tidak menyampaikan bahwa setelah peserta menyelesaikan ujian tertulis bisa langsung melihat nilainya. Saya juga tidak tahu apa perjanjian antara Ketua dengan UNPAD seperti apa, tetapi setahu Saya, sebelumnya dulu juga pernah ada pemilihan perangkat desa tetapi bukan dengan UNPAD, nilai langsung keluar secara *real time*;
- Bahwa pada saat pengumuman yang pertama, Saksi tahu bahwa Penggugat mendapatkan nilai tertinggi untuk formasi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi lupa, berapa lama jeda antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua;

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa ketika ada polemik mengenai perubahan nilai di grup, panitia memfasilitasi upaya keberatan atau sanggahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan gugatan panitia terhadap UNPAD yang diajukan ke PN Kudus;
- Bahwa terkait catatan pada berita acara Bukti T-13 yang dibuat oleh UNPAD, sebagaimana Saya jelaskan sebelumnya, bahwa catatan itu adalah karena kami yang meminta kepada `panitia UNPAD sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada peserta. Untuk selebihnya kami tidak tahu karena semua kami serahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak membaca MOU yang dibuat dengan pihak ketiga, namun setelah ada MOU tersebut ada SK Bupati tentang tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi yang Saya jadikan pijakan;
- Bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah diajak oleh Pak Kades untuk bertemu dengan Camat Kaliwungu terkait dengan pelantikan perangkat desa yang terpilih, Karena yang Saya pahami sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana SK Bupati, maka tugas panitia sudah selesai ketika sudah membuat laporan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Pada saat Pak Kades mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Pak Camat, Pak Kades datang sendiri;
- Bahwa Camat Kaliwungu pernah datang ke pemerintahan desa Sidorekso untuk membahas polemik ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekretaris panitia, membuat tahapan-tahapan dan juknis pengumuman;
- Bahwa Saksi pernah membuat hasil penilaian perangkat desa berdasarkan urutan tertinggi berdasarkan BA yang dari UNPAD;
- Bahwa Kades pernah mengajukan surat rekomendasi kepada Camat.

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli namun mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Saksi RISNANDA AGUM NUGROHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesra Desa Sidorekso yang dilantik pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan diumumkan sebagai peringkat pertama untuk formasi Kasi Kesra pada tanggal 14 Februari 2023 lewat link;
- Bahwa untuk formasi yang Saksi pilih ada lebih dari 5 (lima) orang peserta;
- Bahwa Saksi melihat pengumuman setelah Isya, dan sebelumnya ada pengumuman
- Bahwa pengumuman pertama adalah habis maghrib;
- Bahwa Saksi melihat pengumuman yang pertama tapi lupa peringkat keberapa di pengumuman pertama;
- Bahwa di pengumuman yang pertama tidak ada yang mengucapkan selamat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan di pengumuman yang kedua Saksi menghitung sendiri peringkatnya;
- Bahwa Saksi mendapat peringkat pertama di pengumuman kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan ada perubahan nilai antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua, namun tidak mengetahui kenapa terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah peserta untuk formasi Kasi Kesra;
- Bahwa Kalau secara keseluruhan setahu Saksi ada yang tidak datang, tapi untuk formasi Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Ari Ismawati;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pengumuman pertama tidak ada berita acaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada peserta yang hadir kemudian pulang, karena waktu itu tidak boleh keluar, sebelum semua selesai tidak boleh keluar;
- Bahwa setelah selesai ujian, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di situ ada pengawas-pengawas seperti dari TNI dan sebagainya;

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelantikan Saksi dilaksanakan secara terbuka, yang hadir ada tokoh masyarakat desa, Babinsa dan Babhinkamtibmas;
- Bahwa Saksi menerangkan ada tiga jenis soal, yaitu umum, khusus, dan psikologi, Contoh soal psikologi misalnya pada saat kerja ada teman yang meminta tolong sikap kamu bagaimana;
- Bahwa selain pengumuman di link, ada acara pengumuman di kantor balai desa pada esok harinya pada tanggal 15 Februari;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pengumuman di kantor balai desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengumuman di balai desa ada yang protes dan ada juga demo terkait perubahan nilai;
- Bahwa Saksi mengikuti tes di SMP 5;
- Bahwa sebelum tes disampaikan tata tertib oleh panitia, namun tidak disampaikan oleh panitia bahwa nanti hasil akan ditampilkan real time atau ada jeda waktu;
- Bahwa di formasi Saksi, bu Erfana protes karena ada dua kali pengumuman;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan seleksi ini dibawa ke Pengadilan Negeri, di mana Panitia melawan pihak Unpad, dan putusnya ditolak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan desakan kepada Kades agar segera diangkat dan dilantik, dan tanggapan dari Kades menunggu proses pengadilan selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilantik proses pengadilan sudah selesai;

2. Saksi ROENALDI PRABOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melamar untuk formasi Staf Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi sudah dilantik pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengikuti tes di SMP 5 Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman pertama jam 19.15, dan pengumuman kedua jam 20.20;



- Bahwa di pengumuman pertama Saksi tidak memperoleh nilai tertinggi, tapi peringkat tiga, kemudian menjadi peringkat pertama di pengumuman kedua;
- Bahwa Saksi juga ikut grup WA pendaftar seleksi perangkat desa;
- Bahwa untuk formasi Staf Kasi Pemerintahan ada 8 (delapan) pendaftar, salah satunya adalah Rubianto;
- Bahwa Saksi mebenarkan di pengumuman pertama Rubianto sebagai peringkat pertama, kemudian di pengumuman kedua Saksi menjadi peringkat pertama, Saksi menghitung sendiri;
- Bahwa pada pukul 20.20 ada yang mengabari kalau yang benar itu peringkat satunya Saksi;
- Bahwa di grup WA diumumkan dan yang terbaru itu sudah sah dan benar;
- Bahwa pada waktu itu terjadi protes di grup WA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada demo, hanya menanyakan kenapa hasilnya bisa berubah;
- Bahwa besoknya Saksi dikumpulkan di balai desa sekitar jam 12.00-an siang, di situ diumumkan secara lisan maupun tertulis siapa yang tertinggi hasil nilainya;
- Bahwa acara pengumuman di balai desa itu ada yang keberatan, berdiri protes, kemudian disampaikan apabila protes lebih lanjut dapat membuat surat sanggahan kepada Unpad;
- Bahwa karena ada yang mengkasuskan, Saksi ikut terlibat mengajukan sebagai tergugat intervensi untuk mempertahankan hak Saksi;
- Bahwa yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Kudus adalah soal wanprestasi, yang digugat Unpad dan putusan perkara tersebut menolak gugatan;
- Bahwa Saksi diminta sabar menunggu setelah kasus ini selesai, untuk menghormati yang kalah;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah adanya pengumuman Saksi seharusnya paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sudah dilantik;

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa terkait jeda yang lama untuk pelantikan Saksi sudah berulang kali sampaikan, baik ke panitia, ke Kades, ke Kasi Pemerintahannya, ke Pak Carik juga, dan Saksi diminta bersabar sampai perkara selesai;
 - Bahwa setahu Saksi Kades sudah pernah mengirim permintaan rekomendasi ke Camat, dan setelah pengiriman tersebut, Pak Camat mengirim balik rekomendasi;
 - Bahwa rekomendasi Camat hanya satu saja yang tahun 2023, yang isinya diperintahkan untuk mengangkat perangkat terpilih;
 - Bahwa Saksi awalnya belum kenal dengan Aprilia Dwi Purwani, sekarang kenal;
 - Bahwa Aprilia menjabat sebagai Kadus;
 - Bahwa setelah menjabat dan dilantik, Aprilia bertempat tinggal di Sidorekso RT 5 RW 1, tapi kadang-kadang ke rumahnya yang di Mayong;
 - Bahwa Aprilia aslinya dari Mayong, habis itu tinggalnya di Sidorekso, dan KTP-nya Sidorekso;
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan ini pernah sampai bergulir di Polda, dan para Kades sudah pernah dipanggil;
3. Saksi RAMADHAN PANCASILAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses seleksi penjaringan perangkat desa;
 - Bahwa dalam pelaksanaan seleksi penjaringan perangkat desa, Saksi bertugas sebagai pelaksana di lapangan;
 - Bahwa di dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, Kami menyesuaikan dengan aturan berdasarkan SK Bupati, misalnya melakukan sosialisasi, pelatihan yang dilakukan H-1, pelaksanaan tes, pengumuman hasil tes;
 - Bahwa ada SK Rektor UNPAD tentang panitia pelaksanaan seleksi;
 - Bahwa dari Rektor menugaskan kepada Dekan, lalu Dekan menunjuk Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, dan sebagai ketua

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



pelaksana adalah Ketua Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, lalu Ketua Pusat Studi menugaskan Saksi sebagai pelaksana di lapangan;

- Bahwa tugas utama Saksi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, adalah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama, mempersiapkan segala kebutuhan proses pelaksanaan, termasuk sarana prasana kerjasama dengan pihak sekolah;
- Bahwa pihak ketiga yang menyediakan perangkat komputer;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa jumlah persisnya, pelaksanaan ada di tiga sekolah, sehingga ada ratusan perangkat laptop;
- Bahwa dalam pelaksanaan dari UNPAD sendiri dan tidak ada keterlibatan dari panitia daerah;
- Bahwa sosialisasi dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama, kami memberitahukan akan diadakan pelatihan, dalam hal ini sosialisasi dalam bentuk pelatihan persiapan kepada peserta;
- Bahwa dalam sosialisasi disampaikan hasil nilai akan keluar setelah pelaksanaan tes;
- Bahwa sesi pertama nilai keluar setelah sesi pertama selesai, begitupun sesi kedua, sesi ketiga, dan keempat;
- Bahwa nilai untuk sesi pertama keluar, pada saat sesi kedua dilaksanakan atau yang pasti setelah sesi pertama selesai;
- Bahwa Pelaksanaan sesi pertama mundur dari jadwal semula jam 08.00 karena ada permasalahan. Kemudian jam 10.00 selesai, lalu jam 11.00 baru keluar;
- Bahwa pelaksanaan sesi keempat sampai dengan waktu magrib, karena ada beberapa sesi;
- Bahwa sesi kedua selesai jam 13.00, nilai keluar jam 13.30-an. Sesi ketiga dan keempat itu sampai sore, sesi keempat selesai sampai maghrib dan keluarnya habis maghrib;
- Bahwa untuk masing-masing sesi tes, sesuai dengan desanya, misalnya sesi pertama diikuti desa A, B, dan C, kemudian sesi kedua diikuti desa D, E, dan F mana saja, dan seterusnya. Tapi

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



membedakan per sesinya dari naskah soal, dan yang penting lagi adalah identitas dari peserta;

- Bahwa seingat Saksi tes seleksi Desa Sidorekso dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa dalam pelaksanaan seleksi penjarangan perangkat desa Ada 4 (empat) sesi;
- Bahwa Sdr. Aprilia dan Sdr. Yuli dalam satu sesi ujian yaitu sesi ketiga;
- Bahwa sesi ketiga dilaksanakan antara jam 14.00 s.d. jam 16.00 dan nilai sesi ketiga keluar sekitar jam 16.30;
- Bahwa pengumuman hasil nilai tersebut, setelah sesi pertama selesai diberikan link, untuk melihatnya dengan mengklik link tersebut;
- Bahwa kalau untuk pengumuman resminya setelah ada tanda tangan berita acara dari pihak desa dengan pihak UNPAD. Mengenai perubahan, memang ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, kenapa ada perubahan tersebut, Tadi Saksi sampaikan bahwa identitas peserta itu sangat penting. Hal ini adalah imbas dari beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti pelatihan. Mereka yang bisa mengakses adalah sesuai data yang didapatkan dari panitia desa, yang kita masukkan ke dalam sistem. Dalam pelatihan itu ada yang tidak bisa masuk dan tidak bisa mengikuti, sehingga dalam pelatihan tersebut semula terjadwal sampai jam empat sore, kita perpanjang sampai dengan jam sepuluh malam. Pada saat latihan itu ternyata masih banyak yang belum fix datanya, kita kasih kesempatan dalam pelatihan, dan kebijakan untuk verifikasi data. Pada saat hari pelaksanaan ujian, masih ada ratusan data peserta yang tidak fix. Kami dapat datanya itu dari panitia desa, dan dari data tersebut ternyata ada data yang belum *clear and clean*;
- Bahwa kemudian kenapa ada perubahan nilai pada sesi ketiga? Selain karena data peserta yang belum *clear and clean* tadi, terkait naskah soal juga berbeda. Kami selalu sampaikan bahwa pelaksanaan tes ini naskah soalnya berbeda-beda. Untuk tes skolastik

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



atau psikologi, proses ini tidak bisa pas pelaksanaan keluar hasil, karena sifatnya kumulatif. Dia akan melihat deviasi dari hasil keseluruhan tes. Pada saat ada satu-dua orang yang belum selesai, pada saat dia keluar nilainya akan tidak sesuai, karena deviasinya akan berbeda, karena populasinya itu pada saat semuanya selesai. Itulah kenapa pada sesi ketiga ada perubahan. Ternyata masih ada label atau penilaian karena hasil nilai skolastiknya belum selesai. Jadi pas pengumuman pertama keluar, ternyata deviasinya berbeda. Itu bukan kami tapi dari sisi servernya. Dan ternyata masih ada peserta sesi ketiga masuk ke sesi keempat. Kemudian setelah itu sesi ketiga baru bisa *clean and clear*, selesai itu;

- Bahwa di sesi ketiga itu apakah ada yang datanya belum fix, kemudian dilakukan susulan data di-fix-kan belakangan, dan data psikologinya muncul belakangan, sehingga ada perubahan masuk di nilai total, karena deviasi untuk tes psikologi ini nilainya tidak ada yang salah, semua sama ada nilainya, rentangnya 1 sampai dengan 5, dan nilai dihitung dari keseluruhan populasi;
- Bahwa sesi ketiga itu ada yang telat dan data tidak sesuai dan selesainya belakangan;
- Bahwa pada sesi kedua, bahkan ada satu orang peserta yang tidak mau keluar ruangan karena merasa belum selesai, tapi sistemnya menutup. Masalah itu terjadi karena peserta tersebut meng-klik sudah selesai. Dan hal ini bisa mempengaruhi mobilisasi data di server;
- Bahwa semuanya *by system* dan servernya ada di Unpad;
- Bahwa nilai Dwi Nur Safitri, pada pengumuman awalnya kosong kemudian di hasil kedua nilainya ada, Karena pada saat tes psikologi muncul semua itu kan di akhir. Tesnya ada tiga: umum, khusus, dan psikologi. Pada saat muncul hasil yang baru sesuai hasil deviasi tadi, berarti otomatis nilainya masuk semua;
- Bahwa peserta atas nama Setiono, kenapa ada dua hasil yang berbeda, awalnya kosong kemudian ada nilainya, Tadi Saksi sampaikan ada dua penyebab. Pertama karena data yang belum

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



clean and clear, dan kedua karena naskah soal psikologi tadi. Kalau yang ini kelihatannya karena pada saat masuk label *numbarnya* masih orang yang sebelumnya, sehingga untuk nilai pertama dia masuk untuk label nilai yang sebelumnya, dan deviasi populasi yang muncul, langsung dimunculkan saja, karena waktunya, dan ternyata nilainya kosong, karena masih mengambil data dari yang sebelumnya. Yang Saksi pahami seperti itu;

- Bahwa peserta yang sudah selesai harus melakukan *log out* dari komputer;
- Bahwa kalau sudah di *log out*, apabila ada peserta yang masuk tes di sesi berikutnya, tampilannya adalah peserta yang baru;
- Bahwa penjelasan Saksi tadi bahwa itu masuk peserta sebelumnya, karena data belum *clean and clear*;
- Bahwa penyebabnya belum *clean and clear*, karena ada sekitar 40 (empat) orang ini yang datanya belum *clean and clear*;
- Bahwa sebelum ujian dilakukan pelatihan penggunaan CAT, dilaksanakan pada saat H-1. Itulah yang kita gunakan untuk memvalidasi. Kalau data kita dapat dari panitia desa;
- Bahwa yang bertugas memvalidasi data, adalah pihak UNPAD, Kita memvalidasi data dari NIK KTP. Kita di awal dapat data dalam bentuk *excel* dari panitia desa. Pas pelatihan kita datang, kita minta NIK-nya mana, lalu kita masukkan. Itulah validasinya;
- Bahwa pada saat mengerjakan tes ada jangka waktunya, ketika jangka waktu tes sudah habis, peserta tidak bisa mengisi jawaban, karena sudah tertutup;
- Bahwa kalau sistem sudah menutup karena waktu tes habis, *tersubmit*, berarti data nilai sudah bisa terunggah, nilai terhitung dan nilai muncul, sistem tes punya UNPAD juga begitu;
- Bahwa sampai sesi keempat data belum *clean and clear*. Kita ada *help desk*, sampai sore itu peserta masih bertanya-tanya ke *help desk*. Di dalam server itu kalau harus diubah lagi kan susah, tidak memungkinkan, karena semua berdasarkan data di awal, misalnya di

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



awal NIK 01 untuk Kadus, ternyata yang saya upload NIK yang lain. Itulah yang ke *help desk*. Di samping itu masih ada peserta sesi ketiga yang tidak mau keluar;

- Bahwa sistemnya demikian, kalau tidak mau keluar akan ter-*close* dan ter-*submit* sendiri, dan seberapa lama peserta tadi tidak mau keluar, tetap sudah bukan domain dia;
- Bahwa yang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan kegiatan ujian ini adalah panitia dengan pihak UNPAD;
- Bahwa Penandatanganan kerjasama dilakukan di Kantor Bupati;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan ujian, adalah Pihak Ketiga;
- Bahwa pihak UNPAD memvalidasi semua laptop sudah sesuai spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa ketika peserta sudah selesai mengerjakan tes, peserta bisa langsung melihat nilainya menggunakan NIP-nya;
- Bahwa setelah selesai ujian, ada 1 peserta yang tidak mau keluar ruangan, dan masih duduk di depan laptopnya tetapi tidak bisa *submit* jawaban lagi;
- Bahwa Saksi menyampaikan betul, nilai yang muncul untuk peserta tersebut adalah nilai yang didasarkan pada hasil setelah dia *submit* jawaban;
- Bahwa Saksi menyampaikan benar, di dalam Bukti T-2, setelah pelaksanaan ujian dinyatakan selesai oleh panitia, peserta dapat langsung melihat hasilnya melalui link yang kami berikan;
- Bahwa setelah pelaksanaan ujian, apakah ada peserta yang menanyakan kenapa nilainya tidak sesuai atau nilainya berbeda dan Saksi menyatakan tidak tahu kalau soal itu;
- Bahwa kalau soal gugatan ke Pengadilan Negeri antara peserta dengan UNPAD itu, kan sebenarnya pada saat itu, ada yang namanya masa sanggah. Pada masa sanggah tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan. Ada beberapa peserta yang melakukan sanggahan dan sudah kami jawab, setelah ada

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



jawaban tersebut, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan upaya lain;

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes hanya menggunakan metode CAT dan tidak ada yang lain;
- Bahwa kalau ada peserta yang melanggar aturan kita keluarkan tetapi, untuk peserta yang tidak mau keluar ruangan, kita lakukan secara persuasif agar peserta mau keluar ruangan agar tidak mengganggu pelaksanaan ujian sesi berikutnya;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan ujian, apakah nilai peserta itu langsung otomatis terkunci, Kalau nilai terkunci itu kan ada di server. Karena ada data yang belum *clean and clear* tadi, bisa jadi nilai itu masih berjalan dan diolah di servernya;
- Bahwa pada saat sesi pertama dan kedua, nilai itu *clear*, pada saat sesi ketiga itu ternyata data di server bergerak terus karena nilainya yang fluktuatif populatif tersebut;
- Bahwa kalau misal sesi pertama, hasil nilai sudah tidak bergerak lagi di server berarti sudah terkunci dan dinyatakan nilainya sudah *clear* dan selesai, begitu juga untuk sesi kedua dan seterusnya. Kalau misal di server itu masih bergerak artinya nilai belum terkunci, karena di server itu ada aktifitas skoring nilai;
- Bahwa permasalahan perubahan nilai ini hanya terjadi di sesi ketiga saja;
- Bahwa di dalam kedua pengumuman hasil nilai tersebut, ada tandatangan dari saksi, karena awalnya Saksi juga menganggap nilai yang keluar sudah fix makanya Saksi tanda tangan hasilnya, ternyata ada perubahan nilai di server dan muncul nilai baru. Jadi Saksi tandatangan lagi. Dan perubahan hasil nilai untuk sesi ketiga itu tidak hanya satu peserta saja dan itu semua di luar kendali Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, hasil nilai pada sesi ketiga dinyatakan *clear* pada waktu malam;
- Bahwa Saksi kurang paham apakah ada layar besar yang disediakan di sana, karena Saksi tidak melihat langsung;

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menyatakan benar, penyampaian hasil ujian pelaksanaan tes peserta dilaksanakan secara *realtime*;
- Bahwa setelah pengumuman hasil ujian secara *realtime*, pihak ketiga menyampaikan hasil sebagaimana pengumuman yang kedua secara *softcopy* dan *hardcopy* yang ditandatangani kepada panitia desa;
- Bahwa untuk nilai fix semuanya sekitar jam 8 atau jam 9 malam yang ditandatangani oleh semua. Salah satu yang membuat agak lama karena kami harus *print out* terlebih dahulu hasilnya dan ini memakan waktu agak lama;
- Bahwa penyerahan hasil nilai ujian ditandatangani oleh Panitia desa, pihak ketiga dan ada juga dari pihak kecamatan;
- Bahwa pada saat itu, disepakati bersama berita acara didasarkan pada pengumuman yang kedua sebagaimana *Bukti T II Intv-5*, dan dalam berita acara tersebut, Saksi membuat catatan tangan;
- Bahwa pihak ketiga sudah menyampaikan pengumuman hasil ujian kepada panitia desa pada hari itu juga tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana dimaksud pada lampiran angka 18 dan 19 SK Bupati Kudus Nomor 141/278/2022;
- Bahwa terkait dengan pengumuman hasil tersebut, ada surat keberatan yang diajukan di masa sanggah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari panitia terkait dengan hasil pengumuman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan dari panitia kepada UNPAD;
- Bahwa Saksi tahu adanya Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Kds yang diajukan oleh peserta kepada UNPAD dan Kepala Desa Kuwuan di PN Kudus;
- Bahwa setahu Saksi, untuk Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Kds yang diajukan oleh peserta kepada UNPAD dan Kepala Desa Jepang ini ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menyatakan betul, di dalam SK Bupati itu ada yang menyatakan bahwa kalau putusannya sudah selesai, peserta harus dilantik;

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa setahu Saksi, seluruh peserta yang terpilih tersebut sudah dilantik semua;
- Bahwa Saksi menyatakan benar peserta yang nilainya berubah mengajukan keberatan kepada UNPAD pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan peserta lainnya yang mengajukan keberatan sudah menerima surat sanggahan dari UNPAD;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) gugatan yang diajukan kepada UNPAD;
- Bahwa setahu Saksi, gugatan yang diajukan kepada UNPAD itu terkait *chart* nilai peserta;
- Bahwa terhadap gugatan peserta ke UNPAD ini, Saksi menyatakan betul yang menjadi panitia pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan gugatan kepada UNPAD;
- Bahwa setahu Saksi, data terakhir tidak ada perubahan lagi, karena disampaikan oleh teman-teman dari Tim IT UNPAD sebagaimana hasil nilai pada Bukti T-13 tertulis bahwa data yang valid adalah data yang terakhir;
- Bahwa setahu Saksi, nilai hasil Desa Sidorekso diumumkan Sekitar magrib menuju malam;
- Bahwa yang menyerahkan hasil nilai agar Saksi tanda tangan tersebut dari Tim kami sendiri, yang ngeprint hasil ada tim khusus (hanya 2 orang);
- Bahwa pengumuman yang pertama, sudah ada informasi dari Tim IT bahwa hasil sudah fix, Info dari Tim IT, hasil sudah oke. Makanya Saksi tandatangan hasilnya. Kalau Saksi tahu nilai akan berubah, Saksi tidak akan tanda tangan karena pasti akan terjadi *chaos*;
- Bahwa ada Tim IT sendiri di UNPAD;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Tim IT bahwa hasil tidak berubah lagi, setelah sesi keempat selesai, sekitar jam 8 malam;



- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Tim IT bahwa hasil tidak berubah lagi, kapan Saksi melakukan koordinasi dengan panitia desa terkait dengan tandatangan atas berita acara hasil tersebut, Setelah magrib, semua sudah siap dan sudah berkumpul di lokasi SMP 1 untuk menandatangani berita acara;
- Bahwa untuk pengumuman sesi ketiga itu, tepatnya Saksi lupa, tetapi sekitar habis magrib;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kerjasamanya, kalau untuk draft perjanjian kerjasama itu sebenarnya ada di bagian Kerjasama;
- Bahwa untuk pembuatan draft perjanjian kerjasama, dibuat dan saling mengoreksi bersama bersama antara panitia dengan UNPAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan penjarangan perangkat desa di Kabupaten Kudus sebagaimana Bukti P-4, yang Saksi tahu itu SK Bupati Nomor 141/278 karena pernah didiskusikan bersama dengan panitia desa;
- Bahwa pada saat pembuatan klausul perjanjian, Saksi menyatakan benar pihak kedua akan menyediakan informasi hasil nilai secara *real time* hasil ujian penyaringan;
- Bahwa seingat Saksi, untuk soal umum dengan bobotnya 30% dari penilaian total, soal khusus bobotnya 35% dari penilaian total dan bobotnya psikologi 35% dari nilai total. Makanya nilai psikologi itu sangat menentukan hasilnya;
- Bahwa kalau masalah apakah deviasi populatif ini akan merubah nilai psikologisnya saja atau termasuk nilai lainnya, Saksi juga tidak tahu karena semua *by system*. Dari evaluasi yang Kami lakukan, perubahan itu terjadi karena data yang tidak *clean and clear* serta adanya deviasi populatif untuk nilai psikologinya. Bisa jadi karena datanya belum *clean and clear*, sehingga di server data, nilai psikologi masih bergerak terus, sehingga datanya menjadi tercampur dengan peserta di sesi sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peserta sudah selesai mengerjakan tesnya, dan sudah *submit*, artinya peserta sudah *log out*;
- Bahwa setelah selesai pengerjaan ujian, hasil ujiannya ada *bitly di link*, kita print dan kita umumkan di masing-masing sekolah;
- Bahwa setelah ada perubahan nilai pada pengumuman kedua, Saksi menulis catatan tangan di berita acara sebagai pertanggungjawaban dari UNPAD kepada panitia;
- Bahwa, setelah pengumuman hasil, ada pertemuan, tetapi kalau untuk perwakilan peserta tidak ada. Yang ada pada saat itu, adalah panitia desa, aparat penegak hukum, pihak kecamatan dan pihak desa. Di situlah tercapai kesepakatan bahwa hasil yang terakhir adalah yang sesuai dengan pengumuman yang kedua, dan selanjutnya kita tandatangani bersama;
- Bahwa terkait dengan perubahan nilai tersebut, kita sudah berdiskusi dengan panitia desa dan kita bersepakat bahwa nilai yang terakhir adalah berdasarkan pengumuman kedua dan sesuai dengan tahapan, nilai harus kita sampaikan pada hari itu juga dan akhirnya kita tandatangani kesepakatan bersama;
- Bahwa dalam masa sanggah, ada upaya administratif pada saat itu, dan sudah ada tanggapan dari kami. Di dalam surat sanggahan sudah kami sampaikan apabila ada yang mau melakukan *digital forensic*, kami persilahkan;
- Bahwa pada tabel hasil ujian ini, ada peserta yang tidak muncul nilainya, kemungkinan karena datanya belum *clean and clear*;
- Bahwa kalau untuk soal naskah, Saksi kurang tahu karena Saksi tidak terlibat dalam penyusunannya. Yang Saksi tahu, sesuai aturan yang ada di tahapan, terkait dengan naskah soal disampaikan khususnya untuk soal khusus adalah disesuaikan dengan jabatan yang dituju, misalnya untuk peserta calon Kadus maka soalnya pasti yang tentang Kadus;
- Bahwa kalau untuk tahapan penyaringan perangkat desa, Kami menyesuaikan dengan tahapan SK Bupati Nomor 141/278, Kalau

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perjanjian kerjasama, Saksi pernah melihat yang serupa dengan bukti P-19 ini tetapi bukan yang Desa Sidorekso, sementara untuk isinya Saksi kurang tahu;

- Bahwa perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Kabupaten secara bersamaan;
- Bahwa ketika peserta sudah *finish attempt* dan melakukan submit, skor nilai langsung muncul di komputer masing-masing peserta atau bagaimana, Saksi mendapatkan hasil nilai ujian dari *bitly link*;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sidorekso Nomor: 141/26/III/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Aprilia Dwi Purwani Sebagai Kepala Dusun II Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorekso tertanggal 01 Maret 2024 (*vide* bukti T II Int-12) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga Aprilia Dwi Purwani, sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa (*vide* bukti T II Int-12) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A., dkk berdasarkan Surat Permohonan secara

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 2 Juli 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 31/G/2024/PTUN.SMG dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 16 Juli 2024 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 30 Juli 2024, yang mana dalam jawaban tersebut tidak mengajukan eksepsi dan langsung menjawab dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 30 Juli 2024, yang mana dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai:

- 1) Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan,
- 2) Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat dalam pengajuan gugatan,

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan; dan
- 4) Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur sebagai berikut :



Pasal 1 angka 1 :

Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 3 ;

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintahan;

Pasal 1 angka 4 :

Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas dan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan objek sengketa *a quo* walaupun sudah berbentuk Keputusan tata usaha Negara merupakan kelanjutan dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat:



1. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang berupa melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau;
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas mengenai objek sengketa walaupun sudah berbentuk Keputusan tata usaha Negara merupakan kelanjutan dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat demi tercapainya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pula dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan yakni, apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan *a quo* karena berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian *real time* hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023 (*vide* Posita gugatan penggugat halaman 5 point 1);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mendasarkan gugatannya sebagaimana posita Gugatan Penggugat Point 1 halaman 5, antara Pihak penyelenggara seleksi CAT sudah ada Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/05/P3D Sidorekso/2023, Nomor: /UN6.G/PKS/2023 Tanggal 3 Februari 2023 (*vide* bukti P-19, T-12);

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan/perjanjian antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) selanjutnya dibuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (*vide* bukti P-7, T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, telah dilaksanakan Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Sidorekso Jabatan Kepala Dusun sebagaimana hasil ujian seleksi Perangkat desa Kabupaten Kudus tahun 2023 Desa Sidorekso Jabatan Kepala Dusun (*vide* bukti T-14);

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya bukti T-14 tersebut, sudah ada Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso No: 07/P3D_Sidorekso/2023 Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (*vide* bukti P-7, T-15);

Menimbang, bahwa setelah adanya bukti P-7, T- 15 tersebut, Penggugat mengajukan Surat Nomor : 120/UK.AY/V/2024 Penggugat tertanggal 8 Mei 2024 melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Tergugat, melalui pengiriman pos pada tanggal 8 Mei 2024, yang mana terhadap Upaya Keberatan tersebut belum adanya jawaban dari Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan (*vide* posita gugatan Penggugat point a halaman 4 dan Surat Nomor: 122/AY/BA/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 kepada Bupati Kudus selaku atasan Tergugat yang dikirim melalui via pos tanggal 28 Mei 2024, dan terhadap banding administrasi tersebut telah mendapatkan jawaban berdasarkan Surat Nomor 100.3.10/1321./2024 perihal Jawaban Banding Administrasi tertanggal 10 Juni 2024 melalui via pos dan telah diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Juni 2024 dan terhadap Jawaban Banding Administrasi tersebut oleh Bupati Kudus selaku atasan Tergugat dianggap salah alamat dan seharusnya diajukan kepada Camat Kaliwungu (*vide* posita Gugatan Penggugat point b halaman 4 dan bukti P-13);

Menimbang, bahwa setelah adanya Bukti P-13 tersebut dan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum telah ada Putusan – Putusan dari Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds Tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti P-15, T-6 dan T II Int-10);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kds Tanggal 16 Oktober 2023 (*vide* bukti P-18)
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 388/PDT/2023/PT SMG Tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* bukti T-7)



- d. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019, Yang Diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus (bukti T-10);

Menimbang, bahwa dari putusan-Putusan dan Surat keterangan berkekuatan hukum tetap tersebut Majelis Hakim mendapatkan Fakta bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak ketiga penyelenggara seleksi;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan surat keterangan berkekuatan hukum tetap tersebut sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk melaksanakan proses penyelesaian sebagaimana isi Perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dan Pihak Unpad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah membuktikan bahwa lahirnya objek sengketa *a quo* berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/05/P3D Sidorekso/2023, Nomor: /UN6.G/PKS/2023 Tanggal 3 Februari 2023 (*vide* bukti P-19, T-12) selanjutnya ditindaklanjuti dengan;

1. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (*vide* bukti T-13);
2. Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Sidorekso Jabatan Kepala Dusun (*vide* bukti T-14);
3. Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso No: 07/P3D_Sidorekso/2023 Tanggal 14 Februari 2023, Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti T-15);



4. Daftar Hadir Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (*vide* bukti T-16); yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (UNPAD) Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/05/P3D Sidorekso/2023, Nomor: /UN6.G/PKS/2023 Tanggal 3 Februari 2023 (*vide* bukti P-19, T-12) dimana kesemuanya tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan yang bersifat keperdataan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* sejatinya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maupun Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh karena berawal dari perbuatan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 456.500,- (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LILIK SUSANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

LILIK SUSANTI, S.H., M.H.

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.SMG



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp 131.500,-
4. Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	: Rp 10.000,-
5. <u>Materai Putusan</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 456.500,-

(Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)